

**TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP JUAL BELI  
MINYAK CENGKEH DI DESA BAOSAN LOR KECAMATAN NGRAYUN  
KABUPATEN PONOROGO**

**SKRIPSI**



Oleh:

**M. NUR KHOIRUDIN**  
**NIM: 210217013**

Pembimbing:

**IMROATUL MUNFARIDAH, M.S.I.**  
**NIP/NIDN 2110038503**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2021**

## ABSTRAK

**Khoirudin, M. Nur.** 2021. *“Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Minyak Cengkeh Di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.”* Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Dosen Pembimbing Imroatul Munfaridah, M.S.I.

**Kata Kunci:** *Etika Bisnis Islam, Jual Beli, Pemotongan Berat Timbangan*

Dalam suatu bisnis harus dilandasi dengan etika dalam berbisnis, yaitu harus menjunjung nilai-nilai kejujuran dan kepercayaan, dengan menanamkan prinsip ketauhidan, keseimbangan, keadilan dan tanggung jawab. Sebagai contohnya adalah jual beli minyak cengkeh di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo, dimana penyuling melakukan pencampuran bahan baku minyak cengkeh, yaitu mencampurkan antara daun cengkeh yang kering dengan yang hijau, yang berakibat pada kualitas minyak yang dihasilkan. Dan saat jual beli minyak cengkeh, tengkulak melakukan pemotongan berat timbangan dengan memotong berat dari kotoran atau (blendrek) yang ada dalam minyak hanya dengan dikira-kira saja.

Dari latar belakang tersebut ditarik rumusan masalah yaitu Bagaimana Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Kualitas Hasil Penyulingan Minyak Cengkeh Di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo? dan Bagaimana Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Penimbangan Minyak Cengkeh Oleh Tengkulak Di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo?.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah *field research* (penelitian lapangan) dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara. Analisis yang digunakan menggunakan metode reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi.

Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa proses penyulingan minyak cengkeh pada musim kemarau di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo sudah sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam yaitu ketauhidan, kehendak bebas, keseimbangan, tanggung jawab, dan kebenaran karena tidak ada pencampuran bahan sehingga minyak yang dihasilkan adalah minyak murni, sedangkan pada musim penghujan penyuling melakukan pencampuran bahan baku, hal tersebut belum sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam yaitu ketauhidan, kehendak bebas, keseimbangan, tanggung jawab, dan kebenaran karena penyuling tidak memberi informasi mengenai kualitas minyak, bahwa minyak tersebut adalah hasil pencampuran. Proses penimbangan minyak cengkeh di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo sudah sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam yaitu ketauhidan, kehendak bebas, keseimbangan, tanggung jawab, dan kebenaran karena pada musim kemarau minyak yang dihasilkan dari proses penyulingan adalah minyak murni, sehingga dalam penimbangan tersebut dipotong dari berat jurigen atau wadah minyak cengkeh, akan tetapi pada musim penghujan pemotongan berat timbangan oleh tengkulak belum sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam yaitu ketauhidan, kehendak bebas, keseimbangan, tanggung jawab, dan kebenaran karena tengkulak melakukan pemotongan berat timbangan dari kotoran yang ada di dalam minyak hanya dengan dikira-kira saja.

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : M. Nur Khoirudin  
NIM : 210217013  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Minyak Cengkeh Di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo

Telah periksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *munaqasah*.

Ponorogo, 19 April 2021

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



M. Ilham Tanzilullah, M.H.I.  
NIP 198608012015031002

Menyetujui,

Pembimbing

Imroatul Munfaridah, M.S.I.  
NIP/NIDN 2110038503



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : M. Nur Khoirudin  
NIM : 210217013  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Minyak Cengkeh Di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqasah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 06 Mei 2021

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 13 Mei 2021

**Tim Penguji**

1. Ketua Sidang : Rif'ah Roihanah, S.H, M.Kn. (  )
2. Penguji I : Farida Sekti Pahlevi, M. Hum. (  )
3. Penguji II : Imroatul Munfaridah, M.S.I. (  )

Ponorogo, 13 Mei 2021  
Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah,  
  
**Dr. Hj. Khasniati Rofiah, M.S.I**  
NIP. 197401102000032001

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Nur Khoirudin  
NIM : 210217013  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Minyak Cengkeh Di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 21 Mei 2021

Penulis



**M. Nur Khoirudin**  
**210217013**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Nur Khoirudin  
NIM : 210217013  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Minyak Cengkeh Di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima saksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 19 April 2021

Yang Membuat Pernyataan



**M. Nur Khoirudin**  
210217013

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu kegiatan *mu'amalah* yang dapat membantu manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari adalah transaksi jual beli.<sup>1</sup> Islam melarang untuk menghalalkan segala cara dalam melakukan jual beli, tetapi semua harus dilakukan sesuai dengan prinsip dan etika yang telah ditetapkan dalam syariat agama Islam.<sup>2</sup> Etika merupakan seperangkat prinsip moral yang membedakan baik dan buruk yang bersifat normatif. Etika berperan untuk menentukan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus ditinggalkan oleh seorang individu maupun kelompok.<sup>3</sup>

Dalam etika bisnis Islam menjunjung nilai-nilai kejujuran dan kepercayaan, dengan cara menanamkan prinsip ketauhidan, keseimbangan, keadilan dan tanggung jawab. Etika mengarahkan manusia menuju aktualisasi kapasitas yang baik. Pentingnya memahami etika bisnis Islam sebagai alternatif untuk memecahkan berbagai persoalan bisnis yang berkembang di masyarakat, agar produsen atau konsumen tidak terjebak pada sifat-sifat kapitalis, sekularis, individualis, hedonis, dan perilaku berlebih lebihan yang menghalalkan segala cara dalam mengelolah bisnis.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Nur Rianto, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori Dan Praktik* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 209.

<sup>2</sup> Rafik Isa Beekum, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 3.

<sup>3</sup> Ibid., 3.

<sup>4</sup> Yaksan` Hamzah dan Hamzah Hafied, *Etika Bisnis Islami* (Makkasar: Kretakupa Print, 2014), 8.

Oleh karena itu, Allah SWT mengingatkan dalam Firman-Nya Al-Qur'an surah Al-Ma'idah ayat 87:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ  
الْمُعْتَدِينَ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.”<sup>5</sup>

Pada era globalisasi ekonomi seperti saat ini, setiap manusia khususnya para pelaku usaha disarankan untuk terus mengantisipasi dan menguatkan kekuatan pasar agar mampu bersaing dalam dunia bisnis. Namun saat ini kecenderungan bisnis tidak semuanya memperhatikan etika sebagaimana yang telah diperintahkan dalam agama Islam.<sup>6</sup> Sebagian besar dari pelaku usaha masih berusaha melanggar dengan mengatakan ketidakjujuran, manipulasi dalam segala tindakan. Banyak yang kurang memahami mengenai etika bisnis, atau mungkin sudah memahami tetapi memang tidak melaksanakannya. Hal demikian adalah suatu kenyataan yang terjadi di masyarakat, yakni perilaku menyimpang dari ajaran agama dan merosotnya etika dalam berbisnis yang baik dan menjunjung kejujuran.<sup>7</sup>

Selain kejujuran yang menjadi suatu hal yang terpenting dalam sebuah bisnis, Islam juga sangat menganjurkan untuk senantiasa berbuat adil dan

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: PT. Karya Toha Putra), 122.

<sup>6</sup> Ali Hasan, *Menegemen Bisnis Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), 173.

<sup>7</sup> Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2009), 199.

tidak melakukan kecurangan dalam setiap transaksinya. Sikap jujur, adil, amanah sangat diperlukan terutama dalam hal menimbang suatu objek jual beli. Al-Qur'an memerintahkan kepada setiap manusia untuk menimbang dan mengukur dengan cara yang benar dan jangan sampai berbuat curang dalam bentuk pengukuran takaran ataupun timbangan. Firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Isra' ayat 35:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya:

“Sempurnakan takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”<sup>8</sup>

Dari ayat di atas memerintahkan kepada setiap manusia untuk selalu bersikap jujur dalam setiap tindakan, sebagaimana dalam hal timbangan atau takaran, dimana pelaku usaha harus berlaku secara tepat dan adil sesuai dengan kadarnya. Agama Islam melarang melakukan penipuan misalnya melakukan transaksi jual beli dengan menjual barang-barang yang memiliki kualitas mutu yang rendah dan mengurangi timbangan. Apapun yang dilakukan secara batil atau tidak halal pasti tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah dan pasti tidak akan mendapatkan keberkahan.<sup>9</sup>

Salah satu kegiatan bisnis Islam ialah jual beli. Jual beli sendiri menurut etimologis yaitu menjual, mengganti, dan menukar (sesuatu

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: PT. Karya Toha Putra), 285.

<sup>9</sup> Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 447.

dengan sesuatu yang lain). Sedangkan menurut terminologis jual beli yaitu tukar menukar atau peralihan kepemilikan dengan cara pergantian menurut bentuk yang diperbolehkan oleh syara.<sup>10</sup> Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang amat kuat di dalam Islam. Islam mendorong seseorang untuk melakukan jual beli sebagai jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan merumuskan tata cara untuk memperoleh harta. Jual beli dianggap sah apabila memenuhi syarat dan rukun jual beli, yaitu *Bāy'* (Penjual), *Musytari* (Pembeli), *Shigat* (Ijab dan Qabul), *Ma'qud 'alaih* (Benda atau Barang).<sup>11</sup>

Adapun salah satu contoh jual beli ialah jual beli minyak cengkeh, seperti yang ada di desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. Ngrayun merupakan daerah paling selatan di Ponorogo, dimana mayoritas masyarakat disana berprofesi sebagai petani. Salah satu tumbuhan yang ditanam disana ialah cengkeh. Karena banyaknya tanaman cengkeh disana, petani mengambil cengkeh tak hanya dari bunga keringnya saja, melainkan juga mengolahnya sebagai minyak cengkeh dengan menyaring tunas bunga kering cengkeh atau bagian dari pohon seperti batang dan daun. Karena minyak cengkeh sendiri memiliki banyak manfaat, diantaranya adalah antimikroba (efektif menghentikan pertumbuhan jamur), menjaga kesehatan mulut (efektif untuk

---

<sup>10</sup> Hariman Surya Siregar, *Fikih Muamalah: Teori dan Implementasi* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), 112.

<sup>11</sup> Sundari, *Etika Bisnis Islam* (Malang: Literasi Nusantara, 2019), 27.

menghentikan erosi gigi), meredakan sakit gigi, sebagai obat luka, dan lain sebagainya.<sup>12</sup>

Namun dalam kegiatan bisnis Islam, jual beli minyak cengkeh tersebut berbeda dengan kegiatan bisnis Islam yang dijelaskan di atas. Dimana pada proses penyulingan, pihak penyuling (penjual) melakukan pencampuran. Yang dimaksud pencampuran disini adalah penyuling melakukan pencampuran bahan baku pembuatan minyak cengkeh, yaitu dengan mencampurkan antara daun cengkeh yang kering dengan yang masih hijau. Hal tersebut berakibat pada kualitas yang dihasilkan, dimana antara hasil minyak cengkeh dari daun yang kering dan hasil minyak cengkeh dari daun yang masih hijau memiliki kualitas yang berbeda. Sedangkan dalam proses penyulingannya hasil dari penyulingan dicampur menjadi satu. Hal tersebut dilakukan agar hasil dari minyak cengkeh bertambah banyak. Dan setelah penyulingan tersebut minyak tidak terlebih dahulu disaring, melainkan langsung dialirkan ke wadah-wadah (jurigen). Hal tersebut mengakibatkan minyak masih tercampur dengan air dan kotoran-kotoran hasil penyulingan tersebut.<sup>13</sup>

Setelah minyak tersebut diwadahi, selanjutnya para petani menjualnya kepada tengkulak (pembeli). Setelah itu tengkulak (pembeli) melakukan penimbangan untuk mengetahui berat minyak tersebut. Disini tengkulak melakukan pemotongan berat timbangan yang berbeda-beda. Tengkulak melakukan pemotongan tersebut hanya dengan dikira-kira saja, yaitu

---

<sup>12</sup> Liputan6.Com, *Manfaat Minyak Cengkeh*, diakses pada 2 Maret 2021.

<sup>13</sup> Bapak Sugianto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 5 Januari 2021.

dengan melihat kotoran-kotoran atau dalam bahasa masyarakat sekitar disebut dengan (blendrek) yang masih ada dalam minyak tersebut dan juga memotong dari berat jurigen yang digunakan sebagai wadah minyak cengkeh tersebut. Dimana pemotongan berat timbangan tersebut dilakukan secara sepihak oleh tengkulak (pembeli).<sup>14</sup>

Dari beberapa uraian diatas peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh lagi dan mengupas lebih dalam terhadap permasalahan dalam jual beli minyak cengkeh di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo dalam sebuah skripsi terkait permasalahan tersebut menggunakan tinjauan etika bisnis Islam dengan judul **“Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Minyak Cengkeh Di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berangkat dari latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tinjauan etika bisnis islam terhadap kualitas hasil penyulingan minyak cengkeh di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan etika bisnis islam terhadap proses penimbangan minyak cengkeh oleh tengkulak di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo?

---

<sup>14</sup> Bapak Roni, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 5 Januari 2021

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukannya penelitian ini agar memperoleh hasil penelitian yang dapat digunakan secara umum, dan dapat memberikan pengetahuan kepada peneliti khususnya dan kepada pembaca umumnya. Maka tujuan dari penelitian tersebut adalah:

1. Untuk mengetahui tinjauan etika bisnis Islam terhadap kualitas hasil penyulingan minyak cengkeh di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui tinjauan etika bisnis Islam terhadap proses penimbangan minyak cengkeh oleh tengkulak di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian tersebut antara lain:

#### **1. Manfaat Ilmiah (Teoritis)**

Dengan kegunaan ini, diharapkan mampu memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya mengenai disiplin ilmu dalam etika bisnis Islam. Serta pengembangannya yang berkaitan dengan bidang muamalah, khususnya dalam persoalan etika bisnis Islam yang berhubungan dengan jual beli minyak cengkeh di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Harapan penulis adalah dari hasil penelitian ini mampu memberikan pengetahuan mengenai bagaimana etika bisnis Islam dalam jual beli dan diharapkan dapat dijadikan sebagai suatu tambahan referensi untuk kemudian bisa dikembangkan oleh penelitian selanjutnya, khususnya yang meneliti masalah etika bisnis Islam. Serta menambah edukasi atau wawasan secara praktis bagi seluruh masyarakat.
- b. Untuk mengetahui apakah kebiasaan masyarakat dalam jual beli sudah sesuai dengan etika bisnis Islam ataukah belum.

## E. Telaah Pustaka

Berdasarkan pengetahuan penulis, sejauh ini pembahasan mengenai jual beli sudah banyak dilakukan, akan tetapi karya tulis yang membahas tentang jual beli minyak cengkeh di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo ditinjau dari etika bisnis Islam belum ditemukan. Oleh karena itu, penulis berusaha untuk melakukan kajian awal terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan antara lain sebagai berikut:

Skripsi Ayu Rahmah Hayati, dengan judul skripsi “*Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktek Jual Beli Meubel di UD. Wono Salam Paju Ponorogo*”. Dalam skripsi tersebut membahas mengenai penangguhan pembayaran, pergantian objek pesanan, dan keterlambatan penyerahan objek pesanan, dengan rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap keterlambatan pembayaran harga barang di

UD. Wono Salam Paju Ponorogo? 2) Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap penggantian objek pesanan di UD. Wono Salam Paju Ponorogo? 3) Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap keterlambatan penyerahan objek pesanan di UD. Wono Salam Paju Ponorogo?. Dari hasil skripsi tersebut disimpulkan bahwa keterlambatan pembayaran objek barang tidak sesuai dengan etika bisnis Islam yakni tidak amanah, karena pembeli belum sepenuhnya melunasi pembayaran pembelian barang. Pada prakteknya penukaran objek pesanan yang dilakukan tidak sesuai dengan etika bisnis Islam yakni tidak menepati janji, karena pihak UD. Wono Salam menukar secara sepihak. Pihak UD. Wono Salam tidak sesuai dan melanggar beberapa ketentuan yang telah diajarkan dalam etika bisnis Islam, yakni tidak amanah dalam mengemban sebuah tanggung jawab.<sup>15</sup> Adapun persamaan dan perbedaan antara skripsi tersebut dengan skripsi yang penulis buat, persamaannya yaitu sama-sama ditinjau dari etika bisnis Islam. Sedangkan perbedaan dari skripsi Ayu Rahmah Hayati tersebut membahas mengenai penangguhan pembayaran, pergantian objek pesanan, dan keterlambatan penyerahan objek pesanan, sedangkan dalam skripsi yang penulis buat membahas mengenai kualitas hasil penyulingan minyak cengkeh dan proses penimbangan minyak cengkeh oleh tengkulak.

---

<sup>15</sup> Ayu Rahmah Hayati, *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktek Jual Beli Meubel di UD. Wono Salam Paju Ponorogo* (Ponorogo, Skripsi IAIN Ponorogo: 2018).

Skripsi Nur Wahid, dengan judul skripsi “*Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktek Makelar Dalam Jual Beli Motor Bekas di Forum Jual Beli Ponorogo*”. Dalam skripsi tersebut membahas mengenai pengambilan keuntungan oleh pihak makelar dan pembatalan perjanjian sepihak oleh pihak makelar, dengan rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap pengambilan keuntungan oleh makelar dalam jual beli motor bekas di forum jual beli Ponorogo? 2) Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap pembatalan perjanjian sepihak oleh makelar dalam jual beli motor bekas di forum jual beli Ponorogo?. Dari hasil skripsi tersebut disimpulkan bahwa dalam jual beli motor bekas di Forum Jual Beli Ponorogo sebagian praktik makelar masih bertentangan dengan prinsip etika bisnis Islam. Permasalahan tersebut karena tidak jujur dari makelar mengenai pengatasmamaan barang yang bukan miliknya dan perjanjian upah yang diberikan oleh makelar. Selain itu, juga melanggar perjanjian kepada calon pembeli, ketika makelar melakukan negosiasi dengan calon pembeli lebih dari satu orang, maka yang datang lebih dulu atau yang berani memberi harga yang tertinggi yang mendapatkan barang, walaupun sudah bernegosiasi dengan orang sebelumnya.<sup>16</sup> Adapun persamaan dan perbedaan antara skripsi tersebut dengan skripsi yang penulis buat, persamaannya yaitu sama-sama ditinjau dari etika bisnis Islam. Sedangkan perbedaannya adalah dalam skripsi tersebut membahas mengenai pengambilan keuntungan oleh pihak makelar dan pembatalan

---

<sup>16</sup> Nur Wahid, *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktek Makelar Dalam Jual Beli Motor Bekas di Forum Jual Beli Ponorogo* (Ponorogo, Skripsi IAIN Ponorogo: 2019).

perjanjian sepihak oleh pihak makelar, sedangkan dalam skripsi yang penulis buat membahas mengenai kualitas hasil penyulingan minyak cengkeh dan proses penimbangan minyak cengkeh oleh tengkulak.

Skripsi Yuliatin, dengan judul skripsi "*Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Pupuk Dengan Sistem Paketan di Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan*". Dalam skripsi tersebut membahas mengenai sistem paketan dalam jual beli pupuk paketan dan penetapan harga pupuk bersubsidi dengan sistem paketan, dengan rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap sistem paketan dalam jual beli pupuk paketan di Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan? 2) Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap penetapan harga pupuk bersubsidi dengan sistem paketan dari penjual kepada masyarakat di Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan?. Dari hasil skripsi tersebut disimpulkan bahwa sistem paketan dalam jual beli pupuk paketan tersebut ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai dengan etika bisnis Islam. Karena sistem jual beli pupuk paketan tersebut dalam praktiknya pembeli yang tidak membutuhkan pupuk organik diharuskan untuk membelinya. Sehingga dengan adanya sistem ini menimbulkan ketidakseimbangan antara yang dibutuhkan dengan apa yang dibeli. Sedangkan terkait penetapan harga pupuk bersubsidi dengan sistem paketan dari penjual kepada masyarakat secara etika bisnis Islam sudah sesuai dengan prinsip keseimbangan, kesatuan, dan tanggung jawab. Akan tetapi terdapat ketidaksesuaian dalam prinsip

kebebasan dan kejujuran, karena penjual kurang transparan mengenai perbedaan harga tersebut.<sup>17</sup> Persamaan dan perbedaan antara skripsi tersebut dengan skripsi yang penulis buat, persamaannya yaitu sama-sama ditinjau dari etika bisnis Islam. Sedangkan perbedaannya ialah dalam skripsi tersebut membahas mengenai sistem paketan dalam jual beli pupuk paketan dan penetapan harga pupuk bersubsidi dengan sistem paketan, sedangkan skripsi yang penulis buat membahas mengenai kualitas hasil penyulingan minyak cengkeh dan proses penimbangan minyak cengkeh oleh tengkulak. Dari ketiga skripsi di atas belum ada yang membahas tentang etika bisnis Islam mengenai jual beli minyak cengkeh, sehingga penelitian ini akan membahas secara detail mengenai etika bisnis Islam terhadap jual beli minyak cengkeh.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan ini adalah penelitian lapangan (*field research*).<sup>18</sup> Penelitian lapangan (*field research*) merupakan sebuah metode yang digunakan untuk menemukan secara khusus dan realistik apa yang tengah terjadi ditengah masyarakat.<sup>19</sup> Dalam hal ini peneliti berlaku sebagai subjek (pelaku) penelitian. Peneliti melakukan penelitian mengenai jual beli minyak cengkeh di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. Di mana dalam penelitian

---

<sup>17</sup> Yuliatin, *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Pupuk Dengan Sistem Paketan di Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan* (Ponorogo, Skripsi IAIN Ponorogo: 2018).

<sup>18</sup> Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: Stain Po Press, 2010), 6.

<sup>19</sup> *Ibid.*, 6.

ini menitikberatkan pada kualitas data dan atau lebih fokus pada pengamatan dari masalah-masalah yang terjadi sehingga penelitian ini bertumpu pada data yang diperoleh dari lapangan selanjutnya dilakukan analisis. Sedangkan, peneliti dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian berupa penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat dialami.<sup>20</sup>

## 2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, kedudukan peneliti bertindak sebagai instrumen dan sebagai pengumpul data. Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan pihak perencana, pelaksana pengumpulan data, analisa, penafsiran data, dan menjadi pelapor hasil penelitian yang telah ditelitinya. Dalam hal ini peneliti berperan penuh sebagai instrumen atau alat penelitian, untuk mengamati penerapan etika bisnis Islam dalam jual beli minyak cengkeh di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo, sehingga peneliti berpartisipasi penuh dalam rangka melakukan proses penelitian.<sup>21</sup> Peneliti melakukan wawancara terhadap pihak penyuling dan tengulak minyak cengkeh di Desa Bosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo untuk mengumpulkan data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan dari hasil penelitian yang ada di lapangan.

---

<sup>20</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), 6.

<sup>21</sup> *Ibid.*, 168.

### **3. Lokasi Penelitian**

Penelitian akan dilakukan di Ponorogo bagian selatan, tepatnya di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. Lokasi tersebut berada di Kabupaten Ponorogo bagian selatan yang berbatasan dengan Kabupaten Pacitan. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut ialah karena terdapat jual beli minyak cengkeh yang berlangsung disana dan diduga terdapat adanya ketidaksesuaian dalam praktik jual beli minyak cengkeh berdasarkan etika bisnis Islam. Sehingga diharapkan dengan memilih lokasi tersebut peneliti mampu menemukan hal yang baru dan hasil dari penelitian tersebut berguna bagi masyarakat.

### **4. Data dan Sumber Data**

#### **a. Data**

Untuk mendapatkan hasil dari penulisan tentang penelitian ini, penulis berupaya menggali dan mengumpulkan data-data yaitu:

- 1) Data tentang proses penyulingan minyak cengkeh di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.
- 2) Data tentang proses penimbangan minyak cengkeh oleh tengkulak di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

## b. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini menggunakan dua macam sumber data yaitu:

### 1) Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah informasi atau hasil wawancara yang didapatkan penulis dari informan atau narasumber. Data primer adalah data sumber penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau tidak melalui perantara. Sumber penelitian primer ini diperoleh peneliti untuk menjawab pertanyaan peneliti.<sup>22</sup> Peneliti melakukan wawancara langsung kepada pihak penyuling minyak cengkeh dan juga kepada pihak tengkulak. Data yang diperoleh dari pihak penyuling minyak cengkeh mengenai proses penyulingan minyak cengkeh. Jumlah informan atau penyuling yang peneliti wawancarai sejumlah 4 orang, dengan alasan memilih informan tersebut karena informan melakukan proses penyulingan minyak cengkeh. Sedangkan data yang diperoleh dari pihak tengkulak yaitu terkait proses jual beli dan pemotongan berat timbangan. Informan atau pihak tengkulak yang peneliti wawancarai sejumlah 2 orang, dengan kualifikasi mereka telah melangsungkan jual beli minyak cengkeh selama bertahun-tahun.

---

<sup>22</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 225.

## 2) Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat tidak secara langsung dari objek penelitian.<sup>23</sup> Data tersebut merupakan data yang sudah diolah dan dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara dan metode. Dalam hal ini sumber data sekunder yang peneliti gunakan antara lain berupa buku-buku, jurnal penelitian, dan publikasi internet yang berkaitan dengan etika bisnis Islam dalam jual beli.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian tersebut antara lain sebagai berikut:

### a. Observasi

Observasi, yaitu suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosa. Orang yang melakukan observasi disebut pengamat penuh (*observer*) dan pihak yang diobservasi disebut terobservasi (*observe*). Dalam observasi yang dilakukan oleh peneliti, yang menjadi objek observasi ialah jual beli minyak cengkeh di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. Dalam hal ini peneliti mengamati terkait proses penyulingan minyak cengkeh dan jual beli minyak cengkeh, pemotongan berat timbangan dalam jual beli minyak cengkeh,

---

<sup>23</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 225.

maka peneliti memperoleh data mengenai proses penyulingan minyak cengkeh dan jual beli minyak cengkeh, pemotongan berat timbangan dalam jual beli minyak cengkeh di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) sebagai pengaju atau pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu.<sup>24</sup> Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara atau tanya jawab kepada pihak penyuling terkait proses penyulingan minyak cengkeh di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo, yaitu bapak Damiran, bapak Sugianto, bapak Sumarwan, dan bapak gimin. Peneliti juga melakukan wawancara atau tanya jawab kepada pihak pembeli (tengkulak) terkait dalam pelaksanaan jual beli minyak cengkeh di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo, yaitu bapak Roni dan ibu Denok.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumentasi yang diteliti bisa berupa dokumen resmi, seperti surat putusan, surat intruksi, sementara dokumen tidak resmi seperti surat nota, dan

---

<sup>24</sup> Dr. Basrowi & Dr. Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta, Rineka Cipta, 2008), 127.

surat pribadi maupun alat pribadi (foto, gambar hidup, sketsa) yang dapat memberikan informasi pendukung terhadap suatu peristiwa.<sup>25</sup>

Dokumentasi dalam penelitian yaitu terkait data lokasi penelitian yang diperoleh dari Buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo tahun 2020-2025.

## 6. Analisis Data

Analisis data kualitatif merupakan sebuah upaya yang dilakukan dengan cara bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah data menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskan data, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, serta memutuskan apa yang dapat dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>26</sup> Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis.<sup>27</sup>

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif mengikuti model yang diberikan Miles dan Huberman. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisa data kualitatif dilakukan secara interaktif dan

---

<sup>25</sup> Umar Sidiq dan Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif Dibidang Pendidikan* (Ponorogo: Nata Karya, 2019), 23.

<sup>26</sup> Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, *Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan NVIVO* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 7-9.

<sup>27</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), 335.

berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas dan datanya sampai jelas.<sup>28</sup> Aktifitas dalam analisis data terdiri atas:

a) *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

b) *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, phie card, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

c) *Conclusion Drawing* atau *Verification*

Penarikan kesimpulan yang mana dalam penelitian awal masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti

---

<sup>28</sup> Salim & Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Cipta Pustaka Media, 2012), 147-150.

yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.<sup>29</sup>

Dalam hal ini penulis berusaha untuk mengumpulkan data sebagaimana yang dijelaskan di atas, lalu menganalisisnya dengan etika bisnis Islam mengenai jual beli minyak cengkeh di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. Untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus yaitu apakah praktik jual beli minyak cengkeh tersebut sudah sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam tentang jual beli atau belum.

## 7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data dalam suatu penelitian ditentukan dengan menggunakan kriteria *kredibilitas*. Kriteria *kredibilitas* dapat ditentukan dengan beberapa teknik agar keabsahan data dapat dipertanggung jawabkan. Adapun teknik yang digunakan adalah sebagai berikut:

### a. Perpanjangan Pengamatan

Dalam perpanjangan pengamatan peneliti akan melakukan pengamatan di lapangan sampai data-data yang dibutuhkan terkumpul. Dalam perpanjangan pengamatan ini, peneliti akan melakukan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan. Dengan perpanjangan pengamatan ini, peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah

---

<sup>29</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif*, 337-345.

dikumpulkan selama ini antara sumber data asli atau sumber data yang lain setelah dicek kembali ternyata tidak benar, maka peneliti akan melakukan pengamatan kembali yang lebih luas dan akan mendalaminya. Sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya.<sup>30</sup> Dalam perpanjangan dan penguatan data pengamatan ini, penelitian kembali ke lapangan untuk memastikan data yang diperoleh apakah sudah benar ataukah masih ada yang perlu diperbaiki atau ditambah.

b. Ketekunan Pengamatan

Meningkatkan ketekunan pengamatan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara ini maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Meningkatkan ketekunan di sini ibarat kita melakukan pengecekan makalah atau sebuah karya tulis yang telah kita kerjakan dan mengecek apakah dalam makalah atau karya tulis tersebut ada yang salah atau tidak. Dengan demikian, peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah dikumpulkan tersebut salah atau tidak. Dengan meningkatkan ketekunan tersebut maka peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati di lapangan.<sup>31</sup> Teknik ketekunan pengamatan digunakan peneliti

---

<sup>30</sup> M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, 320-321.

<sup>31</sup> *Ibid*, 321-322.

agar data yang diperoleh benar-benar akurat.<sup>32</sup> Untuk meningkatkan ketekunan pengamatan peneliti, peneliti akan membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan teori etika bisnis Islam tentang jual beli.

c. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas merupakan suatu cara untuk melakukan pengecekan data dari berbagai sumber, dan dari berbagai waktu. Pada penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber adalah pengecekan data yang berkaitan dengan keabsahan data, dengan membandingkan antara hasil wawancara dan isi suatu dokumen dengan memanfaatkan berbagai sumber data informasi yang telah di dapat sebagai bahan pertimbangan.<sup>33</sup> Dalam hal ini peneliti membandingkan data hasil observasi lapangan dengan data hasil wawancara, dan juga membandingkan hasil wawancara satu dengan wawancara lainnya yang kemudian diakhiri dengan menarik kesimpulan sebagai hasil temuan lapangan. Triangulasi metode adalah pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.<sup>34</sup> Dalam teknik ini peneliti melakukan observasi dan wawancara pada beberapa penyuling dan dari tengkulak minyak cengkeh di Desa Baosan Lor Kecamatan

---

<sup>32</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2018), 335.272.

<sup>33</sup> Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 330-332.

<sup>34</sup> Ibid.,

Ngrayun Kabupaten Ponorogo dengan menggunakan metode yang sama.

## 8. Tahapan-Tahapan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan beberapa tahapan-tahapan. Hal tersebut digunakan untuk menghasilkan penelitian yang baik dan akurat. Adapun penelitian-penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

### a. Tahap Pra-Lapangan

Dalam tahap ini peneliti melakukan persiapan sebelum terjun ke lapangan. adapun hal-hal yang diperlukan seorang peneliti tersebut ialah: menyusun rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan menilai lapangan, menyiapkan perlengkapan penelitian.<sup>35</sup>

### b. Tahap Kegiatan Lapangan

Dalam hal ini peneliti melakukan sebuah observasi atau terjun langsung ke lapangan. Dimana peneliti memahami terlebih dahulu latar penelitian, penampilan penelitian, pengenalan hubungan penelitian untuk disesuaikan dengan lapangan.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 144-149.

<sup>36</sup> *Ibid.*, 150-151.

c. Tahap Analisis

Dalam hal ini penulis melakukan analisis baik sejak sebelum memasuki lapangan, selama berada di lapangan, hingga setelah di lapangan.<sup>37</sup>

d. Tahap Pasca Lapangan

Tahap pasca lapangan merupakan tahap sesudah kembali dari lapangan. Pada tahap ini dilakukan sebuah kegiatan-kegiatan diantaranya adalah menyusun konsep laporan penelitian, melakukan konsultasi kepada dosen pembimbing, perenungan laporan penelitian, perbaikan hasil konsultasi, dan lain sebagainya.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah penulisan laporan hasil penelitian dan agar dicerna secara runtut, maka peneliti membuat sistematika pembahasan dengan melakukan pengelompokan bab, yang mana setiap bab terdiri dari sub bab yang saling berkaitan satu sama lain.

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

---

<sup>37</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 333.

## **BAB II : ETIKA BISNIS ISLAM DALAM JUAL BELI**

Dalam hal ini berisi uraian mengenai landasan teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu mengenai etika bisnis Islam dalam jual beli. Dalam hal ini peneliti memaparkan pembahasan meliputi: pengertian etika bisnis Islam, Dasar hukum, Ketentuan dasar etika bisnis Islam, etika produksi dalam Islam, prinsip-prinsip jual beli, dan larangan-larangan dalam transaksi jual beli.

## **BAB III : JUAL BELI MINYAK CENGKEH DI DESA BAOSAN LOR KECAMATAN NGRAYUN KABUPATEN PONOROGO**

Dalam bab ini, penulis mendeskripsikan fakta-fakta hasil observasi yang diperoleh dari lapangan, yaitu profil Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo, proses penyulingan minyak cengkeh di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo dan penimbangan minyak cengkeh oleh tengkulak di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

**BAB IV : ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP JUAL  
BELI MINYAK CENGKEH DI DESA BAOSAN LOR  
KECAMATAN NGRAYUN KABUPATEN  
PONOROGO**

Dalam bab ini, penulis membahas tentang analisis etika bisnis Islam mengenai proses penyulingan minyak cengkeh di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo serta analisis etika bisnis Islam terhadap penimbangan minyak cengkeh oleh tengkulak di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini merupakan akhir dari penulisan skripsi. Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dibahas oleh peneliti.

## BAB II

### ETIKA BISNIS ISLAM DALAM JUAL BELI

#### A. Pengertian Etika Bisnis Dalam Islam

Etika berasal dari Bahasa Yunani *ethos*. Dalam bentuk jamak (*ta etha*) berarti “adat istiadat” atau “kebiasaan”. Dalam kamus Inggris, etika (*ethic*) mengandung empat pengertian. *Pertama*, etika adalah prinsip tingkah laku yang baik atau kumpulan dari prinsip-prinsip itu. *Kedua*, etika merupakan sistem prinsip-prinsip atau nilai-nilai moral. *Ketiga*, dalam kata-kata “*ethics*” yaitu “*ethic*” dengan ketambahan “s” tapi dalam penggunaan mufrad atau *singular*, diartikan sebagai kajian tentang hakikat umum moral. Keempat, “*ethics*” yaitu “*ethic*” dengan tambahan *mufrad* (tunggal) dan *jamak (plural)*, ialah ketentuan-ketentuan atau ukuran-ukuran yang mengatur tingkah laku para anggota suatu profesi.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia etika dijelaskan dengan arti ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan tentang kewajiban moral (akhlak). Etika juga diartikan kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Serta diartikan sebagai nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.<sup>1</sup> Dalam makna yang lebih tegas, etika merupakan studi sistematis tentang tabiat konsep nilai, baik, buruk, harus, benar, salah dan lain sebagainya dan prinsip-prinsip umum yang membenarkan kita untuk mengaplikasikannya

---

<sup>1</sup> Nur Dinah Fauziah, Muwanah & Sundari, *Etika Bisnis Islam* (Malang: Literasi Nusantara, 2019), 3.

atas apa saja. Disini etika dapat dimaknai sebagai dasar moralitas seseorang dan di saat bersamaan juga sebagai filsufnya dalam berperilaku.<sup>2</sup> Etika bagi seseorang terwujud dalam kesadaran moral (*moral consciousness*) yang memuat keyakinan ‘benar atau tidak’ sesuatu.

Dalam Islam istilah etika sangat dekat pengertiannya dengan istilah Al-Qur’an yaitu *Al-Khulūq*. Untuk mendeskripsikan konsep kebajikan, Al-Qur’an menggunakan sejumlah terminologi, yaitu: *Khair* (kebaikan), *Bīr* (kebenaran), *Qist* (persamaan), *‘Ādl* (kesetaraan dan keadilan), *Haqq* (kebenaran dan kebaikan), *Ma’rūf* (mengetahui dan menyetujui), dan *Taqwā* (ketakwaannya).<sup>3</sup> *Al-Khulūq* berasal dari kata *khaluqa-khuluqan* yang berarti tabiat, budi pekerti, kebiasaan, kesatriaan.<sup>4</sup> Menurut Al-Ghazali pengertian *Khulūq* (etika) adalah suatu sifat yang tetap dalam jiwa, yang darinya akan timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah, dengan tidak membutuhkan pikiran.<sup>5</sup>

Sedangkan pengertian dari bisnis sendiri ialah pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan atau memberikan manfaat. Bisnis juga dipahami dengan suatu kegiatan usaha individu (*privat*) yang terorganisasi atau melembaga, untuk menghasilkan dan menjual barang atau jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Bisnis dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan

---

<sup>2</sup> Faisal Badroen, Suhendar, M. Arif Mufraeni & Ahmad D. Bashori, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Prenamedia Grup, 2006), 5.

<sup>3</sup> Bashori, *Etika Bisnis Dalam Islam*, 6.

<sup>4</sup> Muhammad, *Etika Bisnis Islami* (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan, 2004), 38-40.

<sup>5</sup> Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 171.

keuntungan (*profit*), mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, pertumbuhan sosial, dan tanggung jawab sosial.<sup>6</sup>

Dalam Islam istilah bisnis dijelaskan dalam Al-Qur'an melalui kata *Tijārah*, yang mencakup dua makna, yaitu: *pertama*, perniagaan secara umum yang mencakup perniagaan antara manusia dengan Allah SWT. *Kedua* adalah perniagaan secara khusus, yang berarti perdagangan atau jual beli antar manusia. Beberapa ayat yang menerangkan tentang bagaimana bertransaksi yang adil diantara manusia terangkum dalam QS. Al-Baqarah ayat 282. Pada QS. Al-Baqarah ayat 282 disebutkan tentang etika dan tata cara jual beli, utang piutang, sewa menyewa dan transaksi. Ayat ini pula yang dijadikan pedoman kegiatan akuntansi (kewajiban untuk mencatat transaksi) dan notariat (kewajiban adanya persaksian dalam transaksi) dalam pembahasan tentang ekonomi dan bisnis Islam. Sehingga diharapkan adanya suatu perniagaan yang adil dan saling menguntungkan antara satu pihak dan pihak lainnya.<sup>7</sup>

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa etika bisnis Islam adalah seperangkat nilai tentang baik, buruk, dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip moralitas serta prinsip-prinsip etika bisnis dalam Islam.<sup>8</sup> Oleh karena itu, jika ingin selamat dunia dan akhirat, kita harus memakai etika dalam keseluruhan kegiatan termasuk dalam berbisnis. Sehingga diharapkan hal ini dapat menjadi suatu kontrol bagi seorang

---

<sup>6</sup> Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Kencana, 2017), 3.

<sup>7</sup> Fauzia, *Etika Bisnis Dalam Islam*, 8.

<sup>8</sup> Bashori, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Prenamedia Grup, 2006), 15.

peniaga dan pengusaha, agar selalu berbuat kebaikan dan menjauhi perilaku yang merugikan dalam suatu aktivitas bisnis.<sup>9</sup>

## B. Dasar Hukum Etika Bisnis Islam

Dasar-dasar hukum etika bisnis dalam Islam terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist, antara lain:<sup>10</sup>

### 1. Al-Qur'an

#### a. Surat An-Nisa': 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>11</sup>

#### b. Surat Al-Baqarah: 42

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

“Dan janganlah kamu campuradukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui.”<sup>12</sup>

<sup>9</sup> Fauzia, *Etika Bisnis Dalam Islam*, 8.

<sup>10</sup> Sundari, *Etika Bisnis Islam* (Malang: Literasi Nusantara, 2019), 10-11.

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: PT. Karya Toha Putra), 153.

<sup>12</sup> *Ibid.*, 7.

## c. Surat Al-Isra': 35

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ  
تَأْوِيلًا

Artinya:

“Sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan necara yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”<sup>13</sup>

## d. Surat Al- An'am: 152

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا  
الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا  
وَلَوْ كَانَ دَا فُرْقَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berkata adil, kendatipun ia adalah kerabatmu, dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.”<sup>14</sup>

## 2. Al-Hadist

## a. Hadist Tentang Larangan Menipu

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ،  
عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: قَالَ مَرَّرَسُوهُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ  
يَبِيعُ طَعَامًا. فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ. فَاذَا هُوَ مَعْشُوشٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ عَشَّ.

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 544.

<sup>14</sup> *Ibid.*, 282.

Artinya:

“Mewartakan kepada kami Hisyam bin Ammar, mewartakan kepada kami Sufyan, dari Al-Ala-Bin Abdurrahman, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, Dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, Lewat pada seseorang yang menjual makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalam makanan tersebut, Ternyata makanan tersebut telah dicampur. Maka Rasulullah SAW pun bersabda: Bukan dari golongan kami orang yang menipu.”<sup>15</sup>

b. Hadist Tentang Takaran Yang Baik

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بَشْرٍ الْحَكَمِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَقِيلِ بْنِ حُوَيْلِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ حَدَّثَنِي أَبِي. حَدَّثَنِي يَزِيدُ النَّحْوِيُّ؛ أَنَّ عِكْرَمَةَ حَدَّثَهُ عِنَابُ بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ كَانُوا مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ كَيْلًا. فَأَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ (وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ) فَأَحْسَنُوا الْكَيْلَ بَعْدَ ذَلِكَ.

Artinya:

“Mewartakan kepada kami “Abdurrahman bin Bisyr bin Al-Hakim dan Muhammad bin ‘Aqil bin Khuwailid, keduanya berkata: mewartakan kepada kami ‘Aliy bin Husain bin Waqid: mewartakan kepada ayahku: mewartakan kepadaku Yazid An-Nahwiy, bawasannya Ikrimah mewartakan padanya, dari Ibnu Abbas, dia berkata: tatkala Nabi SAW tiba di Madinah. Saat itu mereka adalah seburuk-buruk manusia dalam menakar. Kemudian menurunkan surat Al-Mutaffifin. Sesudah itu mereka mengaguskan takaran.”<sup>16</sup>

### C. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam

Untuk membangun kultur bisnis yang sehat, ideal dan Islami hendaknya sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam, ialah sebagai berikut:

71. <sup>15</sup> Abdullah Shonhaji, *Terj. Sunan Ibnu Majah vol.III* (Semarang: Asy-Syifa’, 1993),

<sup>16</sup> Moh Zuhri, *Terj. Sunan At Tirmidzi Vol.I* (Semarang: As-Syifa’, 1992),70.

## 1. Kesatuan Tauhid (*Unity*)

Dalam hal ini adalah kesatuan sebagaimana terefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan yang *homogeny*, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh.<sup>17</sup> Konsep tauhid (dimensi vertikal) berarti Allah sebagai Tuhan Yang Maha Esa menetapkan batas-batas tertentu atas perilaku manusia sebagai khalifah, untuk memberikan manfaat pada individu tanpa mengorbankan hak-hak individu lainnya.<sup>18</sup>

Dari konsep ini maka Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan itu pula maka etika dan bisnis menjadi terpadu, vertikal maupun horizontal, membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam sistem Islam.<sup>19</sup>

## 2. Keseimbangan (*Equilibrium* atau Adil)

Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali kepada pihak yang tidak disukai. Pengertian adil dalam Islam diarahkan agar hak orang lain, hak lingkungan sosial, haka lam semesta dan hak Allah dan Rasulnya berlaku *stakholder* dari perilaku adil seseorang. Semua hak-hak tersebut harus ditempatkan sebagaimana mestinya (sesuai

---

<sup>17</sup> Sundari, *Etika Bisnis Islam*, 11.

<sup>18</sup> Bashori, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Prenamedia Grup, 2006), 89.

<sup>19</sup> Sundari, *Etika Bisnis Islam*, 11.

aturan syariah).<sup>20</sup> Prinsip keadilan ini memiliki arti bahwasnya pedagang yang tidak menzalimi dan tidak dizalimi, hal tersebut terdapat dalam QS. Al-Baqarah yang didalamnya memiliki makna yaitu transaksi yang terjadi dalam pertukaran barang atau jasa dengan alat tukar uang mampu memberikan keadilan bagi kedua belah pihak.<sup>21</sup>

Islam melarang umatnya berbuat curang atau berlaku *dzalim*. Kecurangan dalam berbisnis pertanda kehancuran bisnis tersebut, karena kunci keberhasilan bisnis adalah kepercayaan. Al-Qur'an memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menimbang dan mengukur dengan cara yang benar dan jangan sampai melakukan kecurangan dalam bentuk pengurangan takaran dan timbangan.<sup>22</sup>

### 3. **Kehendak Bebas (*Free Will*)**

Kebebasan merupakan bagian penting dalam etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Tidak adanya batasan batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Kecenderungan manusia untuk terus menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tak terbatas dikendalikan dengan adanya

---

<sup>20</sup> Bashori, *Etika Bisnis Dalam Islam*, 91.

<sup>21</sup> Dhika Amalia Kurniawan, *Pengantar Pemasaran Islam (Konsep, Etika, Strategi dan Implementasi)* (Ponorogo: Unida Gontor, 2018), 126-127.

<sup>22</sup> Sundari, *Etika Bisnis Islam*, 12.

kewajiban setiap individu terhadap masyarakatnya melalui zakat, infak dan sedekah.<sup>23</sup>

#### 4. Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas. Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya secara logis, prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia, dengan bertanggung jawab atas semua yang dilakukannya.<sup>24</sup>

Dasar tanggung jawab individu begitu mendasar dalam ajaran agama Islam. Terutama jika dikaitkan dengan kebebasan ekonomi. Penerimaan pada prinsip tanggung jawab individu ini berarti setiap orang akan diadili secara personal di hari Kiamat kelak. Tidak ada satu carapun bagi seseorang orang untuk melenyapkan perbuatan-perbuatan jahatnya kecuali dengan memohon ampunan Allah dan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik (*amal saleh*). Islam sama sekali tidak mengenal konsep Dosa Warisan, (dan karena itu) tidak ada seorangpun bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahan orang lain.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Sundari, *Etika Bisnis Islam*, 12.

<sup>24</sup> *Ibid*, 12.

<sup>25</sup> Bashori, *Etika Bisnis Dalam Islam*, 100.

## 5. Kebenaran (Kebajikan dan Kejujuran)

Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi) proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerjasama atau perjanjian dalam bisnis.<sup>26</sup>

### D. Etika Produksi Dalam Islam

Para ahli ekonomi memberikan definisi produksi sebagai alat untuk menciptakan kekayaan dengan pemanfaatan sumber alam oleh manusia atau penciptaan benda-benda atau jasa yang secara langsung maupun tidak langsung dapat memenuhi kebutuhan manusia. Muhammad Rawwas Qalahji mendefinisikan produksi sebagai pelayanan atau jasa yang jelas dengan menuntut adanya bantuan penggabungan unsur-unsur produksi yang terbingkai dalam waktu yang terbatas.

Menurut Kahf mendefinisikan produksi dalam perspektif Islam sebagai usaha manusia untuk memperbaiki tidak hanya tidak hanya kondisi fisik materialnya, tetapi juga moralitas, sebagai sarana untuk

---

<sup>26</sup> Sundari, *Etika Bisnis Islam*, 13.

mencapai tujuan hidup sebagaimana digariskan dalam agama Islam, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat.<sup>27</sup> Adapun faktor-faktor dari produksi seperti yang kita pelajari dalam ilmu ekonomi meliputi: sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan manajemen. Produksi yang baik dan berhasil ialah produksi yang menggunakan faktor-faktor tersebut.<sup>28</sup>

Dalam kegiatan etika Islam, perlunya landasan moral dalam kegiatan produksi. Akhlak utama dalam produksi yang wajib diperhatikan kaum muslimin, baik secara individu maupun secara bersama ialah bekerja pada bidang yang dihalalkan Allah dan tidak melampaui apa yang dilarang-Nya. Oleh sebab itu dalam hal produksi para fuqaha menetapkan hukum fardhu 'ain bagi setiap muslim untuk berusaha memanfaatkan sumber-sumber alam. Manusia harus mengoptimalkan pikiran dan keahliannya untuk mengembangkan sumber-sumber investasi dan jenis-jenis usaha dalam menjalankan apa yang harus disyariatkan. Adapun etika seorang produsen yang harus dimiliki dalam memproduksi yaitu:

1. Beritikad baik dalam kegiatan usahanya.
2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa serta memberikan penjelasan, penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

---

<sup>27</sup> Sundari, *Etika Bisnis Islam*, 57-58.

<sup>28</sup> Yaksan Hamzah, *Etika Bisnis Islam* (Makasar: Kretakupa Print, 2014), 108.

4. Menjamin mutu barang dan jasa yang diproduksi dan diperdagangkan berdasarkan ketentuan standart mutu dan jasa yang berlaku.
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan mencoba barang atau jasa yang dibuat dan yang diperdagangkan.<sup>29</sup>

## E. Konsep Jual Beli Dalam Etika Bisnis Islam

### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut Bahasa artinya menukar sesuatu dengan sesuatu, sedangkan menurut syara' artinya menukar harta dengan harta menurut cara-cara tertentu (*'aqād*). Jual beli dalam Bahasa Arab dikenal dengan istilah *Al-Bāy'*. Secara terminologi jual beli adalah suatu transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual dengan pihak pembeli terhadap suatu barang dengan harga yang disepakati.<sup>30</sup>

Adapun definisi jual beli menurut para ulama, yaitu:

- a. Menurut Ulama Hanafiah, jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).
- b. Menurut Imam Nawawi, dalam *Al-Majmu* yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.
- c. Menurut Ibnu Qudamah, dalam kitab *Al-Mugni*, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadi milik.<sup>31</sup>

<sup>29</sup> Sundari, *Etika Bisnis Islam*, 66.

<sup>30</sup> *Ibid*, 49.

<sup>31</sup> Buchari Alma & Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2009), 243.

## 2. Rukun dan Syarat Jual Beli

Adapun rukun dari jual beli menurut Jumhur Ulama ada empat, diantaranya ialah:

- a. *Bāy'* (Penjual)
- b. *Musytari* (Pembeli)
- c. *Shigat* (Ijab dan Qabul)
- d. *Ma'qud 'alaih* (Benda atau Barang)

Sedangkan syarat sah dari jual beli sendiri ada tiga, diantaranya ialah:

- a. Adanya dua pihak yang melakukan transaksi jual beli.
- b. Adanya sesuatu atau barang yang dipindahtangankan dari penjual kepada pembeli.
- c. Adanya kalimat yang menyatakan terjadinya transaksi jual beli (shigat ijab qabul).<sup>32</sup>

## 3. Prinsip-Prinsip Jual Beli

- a. Kejujuran

Konsep kejujuran ini adalah konsep yang membuat ketenangan hati bagi setiap orang yang melaksanakannya. Kejujuran yang ada pada diri seseorang membuat orang lain senang berteman dan berhubungan dengannya. Di dalam sebuah bisnis pemupukan relasi sangatlah mutlak diperlukan, sebab

---

<sup>32</sup> Sundari, *Etika Bisnis Islam*, 26-27.

relasi ini akan sangat membantu kemajuan bisnis dalam jangka panjang.<sup>33</sup>

Syariah Islam sangatlah memperhatikan nilai-nilai kejujuran dalam bertransaksi (muamalah), seperti penjelasan penjual atas cacatnya barang yang dijual. Apabila dalam barang yang dijual terdapat kerusakan dan penjual tidak memberi penjelasan kepada pembeli, maka penjual telah melakukan pelanggaran syariah dalam bermuamalah. Dalam Islam dijelaskan mengenai hak-hak dalam bermuamalah seperti memberikan hak kepada pembeli untuk mengembalikan barang ketika terdapat kerusakan, memberikan hak untuk membatalkan transaksi ketika ditemukan kerusakan yang dapat mengurangi nilai intrinsik dalam sebuah komoditas, serta memberikan kebebasan dalam memilih.<sup>34</sup>

b. Adil dalam takaran dan timbangan

Takaran adalah alat yang digunakan untuk menakar. Dalam aktivitas bisnis takaran (al-kail) biasanya dipakai untuk mengukur satuan dasar ukuran isi barang cair, makanan dan keperluan barang lainnya. Kata lain yang sering juga dipakai untuk fungsi yang sama adalah literan dan sukatan. Kalau takaran digunakan sebagai alat ukur satuan isi, timbangan (al-wazn) dipakai untuk mengukur satuan berat. Takaran dan

---

<sup>33</sup> Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, 206-207.

<sup>34</sup> Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam Di Tengah Krisis Ekonomi Global* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2001), 90.

timbangan adalah dua macam alat ukur yang diberikan perhatian untuk-untuk benar-benar dipergunakan secara tepat dan berat dalam perspektif ekonomi syariah.<sup>35</sup>

Konsep keadilan harus diterapkan dalam mekanisme pasar. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari praktik kecurangan yang dapat mengakibatkan kezaliman bagi suatu pihak. Ali ash-Shabuni menjelaskan, Allah SWT akan menghancurkan kaum yang melakukan kecurangan dalam takaran dan timbangan.<sup>36</sup>

Adanya kecurangan dalam menakar dan menimbang terjadi karena adanya ketidakjujuran, yang didorong oleh keinginan mendapatkan keuntungan yang lebih besar tanpa memperdulikan kerugian orang lain.<sup>37</sup> Kecurangan dalam menakar dan menimbang mendapatkan perhatian khusus dalam Al-Qur'an, karena praktik seperti ini telah merampas hak orang lain. Selain itu, praktik seperti ini juga dapat menimbulkan dampak yang sangat vital dalam dunia perdagangan atau bisnis yaitu timbulnya ketidakpercayaan pembeli terhadap para pedagang yang curang. Maka dari dari bagi pedagang yang

---

<sup>35</sup> Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 159.

<sup>36</sup> Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam Di Tengah Krisis Ekonomi Global*, 34.

<sup>37</sup> Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar*, 159.

curang dalam menakar dan menimbang akan mendapatkan siksa di akhirat, Allah berfirman dalam QS. Al-Muthaffifin ayat 1-6:<sup>38</sup>

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ {١} الَّذِينَ إِذَا اكْتَأْتُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ {٢}  
وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ {٣} أَلَا يَظُنُّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِمَبْعُوثُونَ  
{٤} لِيَوْمٍ عَظِيمٍ {٥} يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ {٦}

Artinya:

”Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidakkah orang-orang itu yakin, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam.”

Ayat ini memberikan peringatan keras kepada para pedagang yang melakukan kecurangan, mereka dinamakan *mutaffifin*. Dalam Bahasa Arab, *mutaffifin* berasal dari kata *taffif* atau *tafafah*, yang berarti pinggir atau bibir sesuatu. Pedagang yang curang itu dinamai *mutaffif*, karena ia menimbang atau menakar sesuatu hanya sampai bibir timbangan, tidak sampai penuh ke permukaan. Dalam ayat di atas, perilaku curang dipandang sebagai pelanggaran moral yang sangat besar. Pelakunya diancam hukuman berat, yaitu masuk neraka wail.<sup>39</sup>

<sup>38</sup> Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar*, 160.

<sup>39</sup> Ibid., 161.

c. Menjual barang yang baik mutunya

Salah satu cacat etis dalam suatu perdagangan adalah tidak transparan terhadap mutu suatu barang yang diperjualbelikan, yang berarti penjual atau pelaku usaha mengabaikan sikap tanggung jawab moral dalam dunia bisnis.<sup>40</sup> Menyembunyikan mutu suatu barang berarti sama dengan berbuat curang atau bohong. Penjual yang lebih jauh mengejar keuntungan dengan menyembunyikan mutu suatu barang identik dengan sikap tidak adil. Hal tersebut secara tidak langsung telah melakukan penindasan terhadap pembeli dengan menyembunyikan mutu suatu barang tersebut. Dalam ajaran agama Islam hal tersebut sangatlah dilarang, karena perbuatan tersebut termasuk ke dalam perbuatan *zalim*.

d. Adanya hak milik (*Khiyar*)

*Khiyar* memiliki makna hak salah satu pihak yang bertransaksi untuk meneruskan atau membatalkan suatu akad.<sup>41</sup> Dalam Islam diperbolehkan melakukan *Khiyar*, apakah ingin meneruskan suatu akad atau membatalkan suatu akad. Adapun *Khiyar* dibagi menjadi 3, yaitu:

---

<sup>40</sup> Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis: Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi* (Penebar Plus: Jakarta, 2012), 34.

<sup>41</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Penerbit Ghalia Indonesia: Bogor, 2012), 84.

1) *Khiyar Majlis*

*Khiyar Majlis* menurut pengertian para ulama fiqih adalah hak bagi semua pihak yang melakukan akad untuk membatalkan akad selagi masih berada di tempat akad dan kedua belah pihak belum berpisah. Dimana keduanya saling memilih sehingga muncul kelaziman dalam akad.<sup>42</sup>

2) *Khiyar 'Aib*

*Khiyar 'Aib* menurut ulama fiqih adalah keadaan yang membolehkan salah seorang yang berakad memiliki hak untuk membatalkan akad atau menjadikannya ketika ditemukan aib (kecacatan) dari salah satu yang dijadikan alat tukar-menukar yang tidak diketahui pemiliknya waktu akad.<sup>43</sup>

3) *Khiyar Syarat*

*Khiyar Syarat* menurut ulama fiqih adalah suatu keadaan yang membolehkan salah seorang yang akad atau masing-masing yang akad atau selain kedua belah pihak yang akad memiliki hak atas pembatalan atau penetapan akad selama waktu yang ditentukan.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (CV. Pustaka Setia: Bandung, 2020), 112.

<sup>43</sup> *Ibid*, 115-116.

<sup>44</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, 104-105.

e. Menetapkan harga dengan transparan

Harga yang tidak transparan dapat menyebabkan suatu penipuan. Dalam ajaran agama Islam menetapkan harga yang terbuka dan wajar dalam jual beli sangatlah dianjurkan dan dihormati agar tidak terjerumus kedalam penipuan ataupun riba.

## F. Larangan Dalam Transaksi Jual Beli

Adapun larangan-larangan yang berkenaan dengan jual beli dalam Islam diantaranya sebagai berikut:

### 1. Larangan *Tadlis* (Penipuan)

*Tadlis* (penipuan) dalam bermuamalah adalah menyampaikan sesuatu dalam transaksi bisnis dengan informasi yang diberikan tidak sesuai dengan fakta yang ada.<sup>45</sup> *Tadlis* dilakukan baik oleh penjual ataupun pembeli dengan cara menyembunyikan kecacatan dari barang yang akan diperjualbelikan.

Islam sangat melarang segala bentuk penipuan, untuk itu Islam sangat menuntut suatu perdagangan yang dilakukan dengan jujur dan amanah.<sup>46</sup> Rasulullah pernah bersabda: “*Barangsiapa yang melakukan penipuan maka dia bukanlah dari golongan kami.*” (HR. At-Tirmidzi).

Adapun termasuk dalam kategori menipu dalam perdagangan yaitu:

- a. *Gisyah*, yaitu menyembunyikan cacat barang yang dijual. Dapat juga dikategorikan kedalam *gisyah* adalah mencampurkan barang-barang jelek ke dalam barang-barang yang berkualitas baik,

---

<sup>45</sup> Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), 36.

<sup>46</sup> Jusmaliani dkk, *Bisnis Berbasis Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008), 59.

sehingga pembeli akan mengalami kesulitan untuk mengetahui dengan tepat kualitas suatu barang yang diperdagangkan.

- b. *Tathfif*, yaitu tindakan pedagang mengurangi timbangan dalam takaran suatu barang yang dijual. Praktik kecurangan dengan mengurangi takaran atau timbangan semacam ini pada hakikatnya adalah suatu tindakan yang mana telah merampas hak orang lain dalam bentuk penipuan atas ketidakakuratan timbangan dan takaran.<sup>47</sup>

## 2. Larangan *Ba'i An-Najasy*

*Ba'i An-Najasy* adalah praktik perdagangan atau jual beli dimana seseorang berpura-pura sebagai pembeli yang menawar tinggi harga barang dagangan disertai memuji-muji kualitas barang tersebut secara tidak wajar, tujuannya adalah untuk menaikkan harga barang. Hal ini pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, yaitu: "Janganlah kamu sekalian melakukan penawaran barang tanpa bermaksud untuk membeli." (HR. At-Tirmidzi).<sup>48</sup>

## 3. Larangan Riba

Secara etimologi riba adalah pertumbuhan (*growth*), naik (*risde*), membengkak (*increase*), dan tambahan (*addition*) atau sesuatu yang lebih, bertambah dan berkembang.<sup>49</sup> Secara terminologis riba adalah pengambilan tambahan dalam transaksi jual beli ataupun pinjam

<sup>47</sup> Jusmaliani dkk, *Bisnis Berbasis Syariah*, 59-60.

<sup>48</sup> *Ibid*, 60-61.

<sup>49</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2015),

meminjam yang berlangsung secara *zalim* dan bertentangan dengan prinsip *muamalah* secara Islami.<sup>50</sup> Secara teknis riba berarti pengambilan tambahan dari modal secara *zalim*. Ada dua kategori riba, yaitu riba nasi'ah dan riba *fadh*l. Riba *nasi'ah* adalah riba yang terjadi akibat pihak kreditor meminjamkan uang dengan menentukan batas waktu tertentu disertai memungut bunga sebagai tambahan dari pokok yang dipinjamkan. Riba *fadh*l adalah mempertukarkan suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi tidak sama kualitasnya.<sup>51</sup>

#### 4. Larangan *Gharar*

Secara etimologis *gharar* berarti resiko, tipuan dan menjatuhkan diri atau harta pada jurang kebinasaan.<sup>52</sup> Secara terminologi *gharar* dalam hal jual beli atau transaksi diartikan sebagai transaksi yang didalamnya terdapat unsur ketidakjelasan, spekulasi, keraguan, dan sejenisnya sehingga dari sebab adanya unsur-unsur tersebut mengakibatkan adanya ketidakjelasan dalam bertransaksi. Beberapa contoh jual beli yang belum jelas (*gharar*) diantaranya adalah:

- a. Jual beli *Muhaqolah* yaitu jual beli buah-buahan yang masih ada di tangkainya dan belum layak untuk dimakan. Seperti jual beli mangga yang masih hijau dan belum masak yang masih ada di pohonnya.
- b. Jual beli *Muzabanah* yaitu jual beli atau tukar-menukar barang yang kering dengan barang yang basah dengan menggunakan alat

---

<sup>50</sup> Jusmaliani dkk, *Bisnis Berbasis Syariah*, 61.

<sup>51</sup> *Ibid*, 61.

<sup>52</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, 104.

ukur takaran. Seperti tukar-menukar kurma yang kering dengan kurma yang basah, anggur kering dengan anggur basah, dan lain sebagainya.

- c. Jual beli *Munabadzah* yaitu jual beli dengan melemparkan apa yang ada padanya ke pihak lain tanpa mengetahui kualitas dan kuantitas dari barang yang dijadikan objek jual beli.
- d. Jual beli *Mulamasah* yaitu jual beli antara dua belah pihak, yang satu diantaranya menyentuh pakaian pihak lain yang diperjualbelikan waktu malam atau siang.<sup>53</sup>

#### 5. Larangan *Ihtikar* (Penimbunan)

Penimbunan yaitu mengumpulkan atau menimbun suatu barang tertentu yang dilakukan secara sengaja sampai batas waktu yang ditentukan, dimana barang tersebut akan dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Dalam hukum Islam, para ulama sepakat bahwa ihtikar tidak boleh dilakukan karena hal tersebut termasuk ke dalam penipuan. Menurut Muhammad Salam Madkur, *Ihtikar* sangat dilarang dalam Islam karena menyimpan barang-barang yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara menimbunnya dan mengakibatkan kesusahan bahkan kemudharatan. Dengan demikian, hal tersebut bertentangan dengan prinsip manusia sebagai khalifah di muka bumi.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Hariman Surya Siregar, *Fikih Muamalah: Teori dan Implementasi*, 130.

<sup>54</sup> Muhammad Sholahuddin, *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), 128-132.

### BAB III

## JUAL BELI MINYAK CENGKEH DI DESA BAOSAN LOR KECAMATAN NGRAYUN KABUPATEN PONOROGO

### A. Profil Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo

#### 1. Sejarah Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo

Menurut cerita para tokoh masyarakat atau sesepuh terdahulu, Desa Baosan Lor termasuk bagian dari Desa Baosan. Pada saat zaman penjajahan Belanda, desa tersebut dipecah menjadi dua bagian yaitu Desa Baosan Lor untuk wilayah utara dan Desa Baosan Kidul untuk wilayah selatan. Hal tersebut dikarenakan wilayah Desa Baosan Lor memiliki wilayah yang sangat luas, oleh karena itu diadakan pemecahan desa. Adapun Desa Baosan Lor terdiri dari 3 dukuhan yaitu:<sup>1</sup>

- a. Dukuh Krajan
- b. Dukuh Ngembel
- c. Dukuh Galih

Adapun para pejabat Lurah / Kepala Desa semenjak berdirinya Desa Baosan Lor adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1: Tabel Kepala Desa**

NO	NAMA	MASA JABATAN
1	Rono Puro	- 1908
2	Suryo Mejo	1908-1948

<sup>1</sup> Buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Baosan Lor 2020-2025, 4.

Tabel Lanjutan 3.1

3	Suro Darmo	1948-1986
4	Sukarno	1986-1992
5	Suyoto	1992-1997
6	Parlan	1997-2013
7	Jarot Trihandono, SH	2013-2018
8	Parlan	2018-2025 (Sekarang)

Pemerintah Desa Baosan Lor juga memiliki Visi dan Misi untuk mewujudkan Desa Bosan Lor yang berkarya, inovatif, eksis, antisipatif serta produktif. Adapun Visi dan Misinya adalah sebagai berikut:<sup>2</sup>

Visi:

*“Mewujudkan Masyarakat Baosan Lor, Akhlakul Karimah, Guyup Rukun, Unggul Dan Sejahtera (BAGUS) dan ditopang dengan sistem pemerintahan yang berkualitas, professional dalam pelayanan sosial yang beradab, setara dan berkeadilan.”*

Misi:

- a. Meningkatkan kinerja dan pelayanan aparat desa yang berkualitas, professional dan berjiwa pelayanan prima.
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis pada potensi lokal.
- c. Bersama masyarakat dan kelembagaan desa menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan yang partisipatif.

---

<sup>2</sup> *Ibid*, 18-19.

- d. Bersama masyarakat dan kelembagaan desa dalam mewujudkan Desa Baosan Lor yang aman, tentram dan damai.
- e. Bersama masyarakat dan kelembagaan desa memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## **2. Letak Geografis Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo**

Secara geografis Desa Baosan Lor terletak pada posisi  $-8^{\circ}5'21.036''S$  Lintang Selatan dan  $111^{\circ}24'53.856''E$  Bujur Timur. Topografi ketinggian Desa Baosan Lor adalah berupa daratan sedang yaitu sekitar 836 m di atas permukaan laut. Berdasarkan data BPS Kabupaten Ponorogo tahun 2019, selama tahun 2018 curah hujan di Desa Baosan Lor rata-rata mencapai 1.393 mm. Curah hujan terbanyak terjadi pada bulan Januari hingga mencapai 462 mm. Secara administratif, Desa Baosan Lor terletak di wilayah Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga. Adapun batas-batas Desa Baosan Lor antara lain sebagai berikut:<sup>3</sup>

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Slahung Kecamatan Ngrayun.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun.
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Ngrayun Kecamatan Ngrayun.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Mrayan Kecamatan Ngrayun.

---

<sup>3</sup> Buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah (*RPJM*) Desa Baosan Lor 2020-2025, 5.

Jarak tempuh Desa Baosan Lor ke ibu kota kecamatan (Kec. Ngrayun) adalah 5,5 Km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 15 menit dengan kendaraan bermotor. Sedangkan jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten adalah 60 Km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 1 jam.

### 3. Gambaran Kependudukan Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo

Berdasarkan data Administrasi Pemerintah Desa tahun 2019, jumlah penduduk Desa 7.326 jiwa adalah terdiri dari 2.383 KK, dengan jumlah total penduduk 7.326 jiwa, dengan rincian 3.662 laki-laki dan 3.704 perempuan.<sup>4</sup>

**Tabel 3.2: Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia**

NO	Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Precentage
1	0-4	259	288	547	7,5%
2	5-9	218	241	459	6,3%
3	10-14	232	232	464	6,3%
4	15-19	275	165	440	6,0%
5	20-24	263	273	536	7,3%
6	25-29	258	263	521	7,1%
7	30-34	266	276	542	7,4%

<sup>4</sup> Buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Baosan Lor 2020-2025, 5.

Tabel Lanjutan 3.2

8	35-39	249	304	553	7,5%
9	40-44	253	251	504	6,9%
10	45-49	292	295	587	8,0%
11	50-54	261	246	507	6,9%
12	55-59	253	257	510	7,0%
13	>60	711	691	1.602	17,7%
Jumlah Total		3.368	3.178	7.547	100%

Dari data di atas nampak bahwa penduduk usia produktif ada usia 20-49 tahun Desa 2019 sekitar 3.209 atau hampir 44,4%. Hal ini merupakan modal berharga bagi pengadaan tenaga produktif dan SDM. Wilayah Desa Baosan Lor menurut potensinya dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu:<sup>5</sup>

Tabel 3.3: Daftar Sumber Daya Alam

NO	Uraian Sumber Daya Alam	Volume	Satuan
1	Material batu kali dan kerikil	400.000	m <sup>3</sup>
2	Pasir Urug	700.000	m <sup>3</sup>
3	Lahan Tegalan	11.128	Ha
4	Lahan Pertanian	1.104	Ha
5	Lahan Hutan	35.000	Ha

<sup>5</sup> Buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Baosan Lor 2020-2025, 6.

Tabel Lanjutan 3.3

6	Sungai	8.124	Ha
7	Tanaman Perkebunan: Cengkeh, Lada, Kopi, Panili, Porang	7.500	Ha
8	Air Terjun	4	Bh

Tabel 3.4: Data Sumber Daya Manusia

NO	Uraian Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah	Satuan
1	Penduduk dan Keluarga		
	a. Jumlah Penduduk Laki-Laki	3.662	Orang
	b. Jumlah Penduduk Perempuan	3.564	Orang
	c. Jumlah Keluarga	2.309	Keluarga
2	Sumber Penghasilan Utama Penduduk		
	a. Pertanian, Perikanan, Perkebunan	2.043	Keluarga
	b. Pertambangan dan Penggalian	-	
	c. Industri Pengolahan (Pabrik, kerajinan,dll)	62	Keluarga
	d. Perdagangan Besar / Eceran Dan Rumah Makan	159	Keluarga
	e. Angkutan, Pergudangan, dan Komunikasi	-	

Tabel Lanjutan 3.4

	f. Jasa	29	Keluarga
	g. Lainnya (air, gas, listrik, kontruksi, perankan,dll)	16	Keluarga
3	Tenaga Kerja Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan		
	a. Lulusan S-1 keatas	629	Orang
	b. Lulusan SLTA	1.428	Orang
	c. Lulusan SMP	1.260	Orang
	d. Lulusan SD	984	Orang
	e. Tidak Tamat SD / Tidak Sekolah	2.692	Orang

## **B. Praktik Penyulingan Minyak Cengkeh di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo**

Jual beli merupakan salah satu kegiatan yang umum dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari. Kecamatan Ngrayun memiliki keadaan geografis di dataran tinggi atau bisa dikatakan berada di daerah pegunungan dengan kawasan tersebut masih didominasi dengan lahan pertanian atau lahan perhutanan. Lahan yang dimiliki oleh masyarakat Kecamatan Ngrayun khususnya Desa Baosan Lor ditanami dengan berbagai jenis tanaman seperti: jahe, kunyit, porang, berbagai jenis ubi, pinus dan cengkeh.

Salah satu tanaman yang banyak ditanam oleh masyarakat sekitar yaitu tanaman cengkeh. Tak hanya berupa bunga kering, cengkeh juga dapat diolah menjadi minyak cengkeh. Minyak cengkeh memiliki warna putih bening hingga kuning muda dan memiliki aroma pedas yang kuat. Minyak ini sudah digunakan sejak berabad-abad dan memiliki segudang manfaat bagi kesehatan tubuh, diantaranya: antimikroba (efektif menghentikan pertumbuhan jamur), menjaga kesehatan mulut (efektif untuk menghentikan erosi gigi), meredakan sakit gigi, sebagai obat luka, dan lain sebagainya.<sup>6</sup> Minyak cengkeh diproduksi dengan cara menyaring tunas bunga kering atau bagian dari pohon seperti batang dan daunnya. Namun yang paling banyak digunakan untuk membuat minyak cengkeh adalah bagian daunnya. Hal tersebut sesuai pernyataan dari bapak Damiran berikut:

“Bahan baku utama dari minyak cengkeh sendiri diambil dari daunnya mas. Ya karena cengkeh panennya setahun sekali, ya itu daunnya diambil dan diolah menjadi minyak cengkeh mas.”<sup>7</sup>

Adapun alat yang digunakan untuk penyulingan minyak cengkeh ialah sebagai berikut: *Pertama*, dandang sebagai tempat untuk memasak daun cengkeh, dimana dandang terbagi menjadi dua (bagian atas dan bagian bawah) dengan pemisah plat besi yang diberi lubang-lubang kecil untuk pemisah antara air dengan daun yang akan dimasak. *Kedua*, pipa –pipa untuk mengalirkan hasil dari minyak cengkeh yang keluar. *Ketiga*, wadah digunakan untuk tempat hasil minyak cengkeh. Hal tersebut sesuai pernyataan bapak Damiran berikut:

---

<sup>6</sup> Liputan6.Com, *Manfaat Minyak Cengkeh*, diakses pada 2 Maret 2021.

<sup>7</sup> Damiran, *hasil wawancara*, Ponorogo 10 Maret 2021.

“Alat yang digunakan yaitu dandang sebagai tempat untuk memasak daun cengkehnya mas, lalu pipa –pipa untuk mengalirkan hasil dari minyak cengkeh yang keluar dan wadah digunakan untuk tempat hasil minyak cengkeh”<sup>8</sup>

Adapun untuk proses dari penyulingan minyak cengkeh sendiri adalah sebagai berikut: *Pertama*, yang harus dilakukan adalah mengisi air ke dandang sampai batas pengisian yaitu sampai mencapai jarak 10 cm dari batas plat lubang. *Kedua*, mengisi dandang dengan daun cengkeh hingga penuh (agar bisa muat banyak perlu dilakukan pemadatan dengan diinjak keras). *Ketiga*, setelah selesai diisi lalu dandang ditutup dengan rapat bahkan tutup tersebut harus dilengkapi dengan baut pengunci agar tidak bocor. *Keempat*, langkah selanjutnya ialah melakukan pengoboran atau menyalakan dapur ketel secara terus-menerus. *Kelima*, dalam proses ini memakan waktu terlama yaitu 12-14 jam hingga minyak keluar dengan tetap menjaga api di dapur ketel agar tidak padam. *Keenam*, yaitu proses terakhir mengumpulkan minyak yang sudah dipisahkan dan dikemas ke dalam jurigen, dalam proses keenam ini juga dilakukan pembongkaran daun yang berada di dalam ketel. Hal tersebut sesuai pernyataan dari bapak Sugianto berikut:

“Proses penyulingan minyak cengkeh pertama mengisi air ke dandang kira-kira 10 cm dari batas plat lubang. Lalu daun cengkeh dimasukkan kedalam dandang hingga penuh, ya agar bisa muat banyak daunnya itu diinjak-injak mas agar padat. Setelah diisi itu dandangnya harus ditutup rapat dengan dibaut agar tidak bocor dan menguap keluar. Setelah itu dapur tetelnya diobori terus mas tidak boleh sampai padam, ya setiap 2-3 jam dicek terus apinya. Proses terakhirnya minyak cengkeh yang sudah keluar melewati pipa-pipa pendingin tadi lalu dimasukkan ke jurigen mas. Setelah semuanya sudah lalu dandang dibuka dan dilakukan pembongkaran daunnya mas.”<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Damiran, *hasil wawancara*, Ponorogo 10 Maret 2021.

<sup>9</sup> Sugianto, *hasil wawancara*, Ponorogo 10 Maret 2021.

Dalam membuat minyak cengkeh tersebut membutuhkan beberapa kwintal sampai ton daun cengkeh, dalam proses ini dibutuhkan hingga 7 Kwintal untuk sekali masak. Waktu yang dibutuhkan untuk sekali masak yaitu 12-14 jam, dengan minyak yang dihasilkan sekitar 25-30 Liter apabila bahan yang digunakan bagus. Apabila bahan yang digunakan kurang bagus, maka minyak yang dihasilkan sekitar 25 Liter kebawah. Hal tersebut sesuai pernyataan dari bapak Sugianto:

“Untuk sekali masak dibutuhkan 7 Kwintal daun cengkeh dan waktu untuk memasaknya yaitu 12-14 jam. Dari 7 Kwintal tersebut minyak yang dihasilkan sekitar 25-30 Liter dengan bahan yang bagus, sedangkan kalau bahannya kurang bagus, maka minyak yang dihasilkan sekitar 25 Liter kebawah.”<sup>10</sup>

Dalam proses penyulingan minyak cengkeh, salah satu hal yang menjadi kendala yaitu pada musim kemarau terkendala air untuk memasak daun cengkeh, sedangkan pada musim penghujan yang menjadi kendala yaitu sulitnya mencari bahan baku daun cengkeh. Hal tersebut sesuai pernyataan dari bapak Sugianto:

“Kalau musim kemarau kendalanya pada air untuk memasak daun cengkehnya mas, kalau pada musim penghujan itu kendalanya yaitu sulit mencari bahan baku daun cengkeh”<sup>11</sup>

Hasil minyak yang diperoleh antara daun cengkeh yang sudah tua atau kering dengan daun cengkeh yang masih muda berwarna hijau berbeda. Bahan baku dari daun cengkeh yang sudah tua atau kering akan menghasilkan minyak dengan kualitas yang maksimal, yaitu minyak cengkeh yang dihasilkan lebih

---

<sup>10</sup> Sugianto, *hasil wawancara*, Ponorogo 10 Maret 2021.

<sup>11</sup> *Ibid*

banyak dan kualitas minyak cengkeh yang dihasilkan baik dan jernih, selain itu terdapat keuntungan lain yaitu limbah dari daun cengkeh tersebut dapat dijadikan bahan bakar pembuatan minyak cengkeh. Tetapi apabila daun cengkeh yang masih hijau langsung diolah maka hasil dari minyak cengkeh tidak maksimal yaitu kualitas minyak cengkeh yang dihasilkan kurang baik, dengan hasil minyaknya kurang jernih (keruh) dan juga hasil dari limbahnya tidak dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk mengolah minyak cengkeh.

Hal tersebut sesuai pernyataan dari bapak Sumarwan berikut:

“Hasil minyak yang diperoleh dari daun cengkeh yang sudah tua berwarna kuning dan daun cengkeh yang masih muda berwarna hijau itu berbeda mas. Kalau daun yang kering itu hasil dari minyaknya bagus, maksimal dan minyaknya jernih, dan juga limbah dari daunnya bisa dijadikan bahan bakar untuk memasak minyaknya mas. Kalau dari daun yang hijau itu hasil minyaknya tidak maksimal, minyak yang dihasilkan kurang jernih (keruh) dan juga hasil limbahnya tidak bisa digunakan untuk bahan bakar membuat minyaknya.”<sup>12</sup>

Pada saat terkendala bahan baku, para penyuling melakukan pencampuran bahan baku. Pencampuran yang dilakukan oleh para penyuling tentunya berpengaruh terhadap hasil minyak cengkeh yang diperoleh. Apabila bahan baku yang digunakan dari daun yang kering, maka akan menghasilkan minyak cengkeh dengan kualitas yang bagus yaitu memiliki warna yang jernih, sedangkan apabila bahan baku yang digunakan adalah daun yang masih hijau menghasilkan minyak dengan kualitas yang kurang bagus atau tidak sejernih dari minyak yang dihasilkan dari daun yang kering serta terdapat kandungan air di dalamnya. Pencampuran yang dilakukan oleh para penyuling disebabkan

---

<sup>12</sup> Sumarwan, *hasil wawancara*, Ponorogo 10 Maret 2021.

lantaran banyaknya permintaan pasar dan minimnya bahan baku yang tersedia.

Hal tersebut sesuai pernyataan bapak Gimin berikut:

“Karena bahan baku kurang dan permintaan pasar banyak, terpaksa saya mencampurkan daun yang masih kering dengan daun yang masih hijau mas, biasanya takaran yang digunakan untuk daun keringnya 5 Kwintal dan daun yang masih hijau atau basah sekitar 2 Kwintal. Pokoknya saya campurkan bahannya jadi satu. Hasil dari pencampuran dua bahan tersebut dilihat dari warnanya sebenarnya tidak jauh berbeda dari hasil minyak cengkeh yang menggunakan daun yang kering. Akan tetapi pencampuran dua bahan tersebut mempengaruhi kualitas dari minyaknya, karena mengandung kadar air di dalamnya dan mempengaruhi masa simpan minyak.”<sup>13</sup>

Lalu minyak cengkeh yang sudah keluar langsung dimasukkan kedalam jurigen tanpa disaring untuk memisahkan kotoran atau bahasa orang setempat (blendreknya). Hal tersebut sesuai pernyataan dari bapak Gimin berikut:

“Iya mas, kalau minyak cengkehnya sudah keluar lalu langsung diwadahi dalam jurigen, lalu langsung dijual kepada konsumen atau tengkulak. Untuk proses penjualannya sama seperti pada umumnya. Tetapi sebenarnya saya tidak memberitahu tengkulak kalau menggunakan pencampuran bahan, karena agar harga minyak cengkeh tidak menurun banyak.”<sup>14</sup>

Dalam hal ini para penyuling menyadari akan pencampuran daun cengkeh kering dengan daun cengkeh hijau dalam proses penyulingan minyak cengkeh tidaksesuai dengan proses produksi yang seharusnya, lantaran minyak yang diperoleh dari pencampuran dua bahan tersebut memiliki kandungan kadar air yang mempengaruhi masa simpan minyak. Di mana penjual menyembunyikan kecacatan barang kepada pembeli dengan tidak menjelaskan kualitas dari minyak cengkeh yang dijualnya.

---

<sup>13</sup> Gimin, *hasil wawancara*, Ponorogo 14 Maret 2021.

<sup>14</sup> Gimin, *hasil wawancara*, Ponorogo 14 Maret 2021.

### C. Praktik Penimbangan Minyak Cengkeh Oleh Tengkulak di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo

Setelah daun cengkeh disuling dan menghasilkan minyak, lalu minyak tersebut dijual kepada pembeli atau tengkulak. Dimana penjual datang ke tengkulak (pembeli) untuk menjual hasil dari minyak tersebut. Dan dari tengkulak sendiri akan menjual minyak cengkeh tersebut ke kota-kota besar seperti: Malang, Surabaya, Jakarta, dan lain sebagainya, yang kemudian minyak tersebut dijual atau diekspor ke luar negeri. Minyak cengkeh sendiri memiliki banyak manfaat, salah satunya untuk kesehatan. Hal tersebut sesuai pernyataan dari bapak Roni:

“Jual beli minyak cengkeh ini sudah berlangsung lama mas, biasanya hasil dari penyulingan minyak cengkeh tersebut langsung dibawa ke tengkulak untuk dijual. Ya karena minyak cengkeh sendiri memiliki banyak manfaat mas salah satunya untuk kesehatan.”<sup>15</sup>

Proses jual beli di Baosan Lor ini sama seperti jual beli pada umumnya. Antara pembeli dan penjual terjadi akad atau *ijab qabul*, jika keduanya sepakat untuk menjual dan membeli minyak cengkeh tersebut. Dalam kesepakatan ini hanya dilakukan dengan lisan saja tanpa adanya perjanjian secara tertulis, sehingga terjadilah peralihan barang dari penjual kepada pembeli dengan harga yang telah disepakati. Hal tersebut sesuai pernyataan dari bapak Roni tersebut:

“Sebenarnya proses jual beli minyak cengkeh sendiri sama seperti jual beli pada umumnya mas, jika penjual sepakat iya menjual minyak cengkeh dengan harga yang disepakati maka terjadilah jual beli tersebut. Jual beli dilakukan secara lisan mas seperti jual beli biasanya, tidak ada yang tertulis.”<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Roni, *hasil wawancara*, Ponorogo 14 Maret 2021.

<sup>16</sup> Roni, *hasil wawancara*, Ponorogo 14 Maret 2021.

Dalam jual beli biasanya minyak cengkeh tersebut diwadahi dalam jurigen-jurigen. Di mana tengkulak akan mengecek terlebih dahulu minyak tersebut dengan cara melihat tekstur dan bau dari minyak tersebut. Setelah selesai dicek, maka selanjutnya tengkulak akan menimbang minyak yang ada di dalam jurigen tersebut. Timbangan yang biasa digunakan ialah timbangan duduk, yaitu timbangan dimana benda yang ditimbang dalam posisi duduk. Setelah mengetahui berat dari minyak tersebut, kemudian tengkulak menghitung beratnya dengan satuan Kilogram dengan harga minyak perkilonya sekitar Rp.150.000 – Rp.200.000. Hal tersebut sesuai pernyataan dari ibu Denok berikut:

“Minyak cengkeh tersebut diwadahi dalam jurigen mas dalam menjualnya. Sebelum ditimbang beratnya berapa, terlebih dahulu dilakukan pengecekan dengan mengecek terkait tekstur dan bau dari minyak tersebut. Setelah selesai dicek, kemudian ditimbang ditimbangan duduk mas untuk mengetahui beratnya. Lalu baru ditentukan harganya, dengan harga perkilonya Rp.150.00 – Rp.200.000 mas.”<sup>17</sup>


Setelah minyak selesai ditimbang, selanjutnya para pembeli (tengkulak) melakukan pemotongan berat timbangan pada minyak tersebut. Para tengkulak memotong berat timbangan dengan memotong berat dari jurigen yang dijadikan wadah minyak cengkeh tersebut dan juga memotong berat timbangan dengan melihat kotoran-kotoran yang masih ada di dalamnya atau biasa disebut dengan (blendrek) serta melihat kadar air didalam minyak tersebut. Misalnya berat dari minyak cengkeh tersebut setelah ditimbang ialah 10 kg dan berat dari wadah atau jurigen  $\frac{1}{2}$  kg, maka dipotong dari berat wadah atau jurigen tersebut. Hal tersebut sesuai pernyataan dari ibu Denok berikut:

---

<sup>17</sup> Denok, *hasil wawancara*, Ponorogo 14 Maret 2021.

“Setelah minyaknya ditimbang dan beratnya sudah diketahui maka selanjutnya dilakukan pemotongan harga mas, yaitu dengan memotong berat dari jurigen yang dijadikan wadah tadi dan juga memotong berat timbangan dengan melihat blendreknya (kotoran) mas.”<sup>18</sup>

Namun dalam pemotongan berat timbangan tersebut, tengkulak melakukan pemotongan berat timbangan dengan melihat kotoran atau blendrek serta kadar air yang terdapat dalam jurigen minyak cengkeh tersebut. Yang mana berat dari kotorannya tadi hanya dilihat dengan dikira-kira saja. Dimana belum tentu kotoran atau blendrek serta kadar air yang ada di dalam minyak cengkeh tersebut banyak. Hal tersebut dapat merugikan salah satu pihak, bilamana pemotongan tersebut dengan jumlah sedikit maka akan merugikan pihak tengkulak, dan apabila dengan jumlah yang banyak akan merugikan pihak penjual.



---

<sup>18</sup> Denok, *hasil wawancara*, Ponorogo 14 Maret 2021.

**BAB IV**

**ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP JUAL BELI MINYAK  
CENGKEH DI DESA BAOSAN LOR KECAMATAN NGRAYUN  
KABUPATEN PONOROGO**

**A. Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Kualitas Hasil Penyulingan  
Minyak Cengkeh di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun  
Kabupaten Ponorogo**

Perdagang yang Islami adalah perdagangan yang dilandasi oleh nilai-nilai dan etika yang bersumber dari nilai-nilai dasar agama yang menjunjung tinggi tentang nilai kejujuran dan keadilan. Nabi Muhammad saw, dalam ajarannya meletakkan keadilan dan kejujuran sebagai prinsip dalam perdagangan.<sup>1</sup> Perdagangan yang adil dalam konsep Islam ialah perdagangan yang tidak menzalimi dan tidak dizalimi, hal tersebut sesuai dengan firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 279-280, yaitu:

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ تُبْتِغُوا فَلَئِنْ رَأَوْسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ . وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ .

Artinya:

”Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh

---

<sup>1</sup> Jusmaliani dkk, *Bisnis Berbasis Syariah*, 58.

sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”<sup>2</sup>

Konteks dari perdagangan yang diperintahkan oleh Rasulullah adalah untuk menegakkan kejujuran dalam transaksi serta menciptakan hubungan baik dalam berdagang. Untuk menjadi pedagang yang baik, Islam telah mengatur agar persaingan antar pedagang di pasar dilakukan dengan cara adil dan jujur. Segala bentuk transaksi yang menimbulkan ketidakadilan serta berakibat terjadinya kecenderungan meningkatnya harga barang-barang secara zalim sangat dilarang oleh Islam.<sup>3</sup>

Disini peneliti akan menganalisis mengenai kualitas hasil dari proses penyulingan minyak cengkeh yang ada di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. Dari hasil wawancara dengan penyuling, minyak cengkeh dibuat dengan bahan baku utamanya ialah daun cengkeh. Daun cengkeh yang digunakan sendiri ialah daun cengkeh yang kuning atau yang sudah kering. Dimana daun tersebut akan dimasak (disuling) sampai menghasilkan minyak cengkeh.

Namun terdapat ketidaksesuaian dalam praktek penyulingannya. Dimana pada saat penyulingan para penyuling melakukan pencampuran bahan yaitu mereka mencampurkan daun cengkeh yang kering dengan daun cengkeh yang masih hijau hal tersebut dikarenakan terkendala bahan baku saat musim hujan. Hal tersebut akan mempengaruhi hasil minyak yang diperoleh dimana daun yang kering akan menghasilkan minyak yang

---

<sup>2</sup> Al-Qur'an, 1: 279-280.

<sup>3</sup> Jusmaliani dkk, *Bisnis Berbasis Syariah*, 58-59.

maksimal dan bagus, sedangkan daun yang masih hijau minyak yang dihasilkan kurang maksimal dan kurang bagus karena terdapat banyak kandungan airnya. Dan hasil minyak cengkeh yang sudah keluar langsung dimasukkan kedalam jurigen tanpa disaring untuk memisahkan kotoran atau bahasa orang setempat (blendreknya). Apabila pada saat musim kemarau pihak penyuling tidak melakukan pencampuran karena tersedianya bahan baku sehingga minyak yang dihasilkan adalah minyak murni. Adapun praktik dari penyulingan minyak cengkeh tersebut apabila ditinjau dari etika bisnis Islam.

Menurut prinsip-prinsip etika bisnis Islam, dalam suatu bisnis Islami haruslah dilandasi dengan prinsip-prinsip dalam etika bisnis yaitu agar terciptanya bisnis yang berlandaskan kejujuran serta menciptakan hubungan baik dalam berdagang. Adapun prinsip-prinsip etika bisnis Islami ialah Kesatuan Tauhid (*Unity*), Keseimbangan (*Equilibrium* atau Adil), Kehendak Bebas (*Free Will*), Tanggung Jawab (*Responsibility*), Kebenaran (Kebajikan dan Kejujuran).<sup>4</sup> Adapun penjelasannya sebagai berikut:

Berdasarkan prinsip kesatuan atau tauhid, seorang pengusaha muslim tidak akan berbuat hal-hal berikut, *pertama*, deskriminatif terhadap pekerja, pemasok maupun pembeli. *Kedua*, dapat dipaksa untuk berbuat tidak etis, karena ia hanya takut dan cinta kepada Allah SWT. *Ketiga*, menimbun kekayaan dengan penuh keserakahan. Dimana dalam proses

---

<sup>4</sup> Sundari, *Etika Bisnis Islam*, 11-13.

penyulingan minyak cengkeh di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo tersebut pihak penyuling melakukan penyulingan minyak cengkeh mulai dari pemasakan hingga dihasilkan minyak cengkeh, hal tersebut sudah sesuai dengan prinsip kesatuan karena tidak adanya perilaku deskriminatif ataupun tindakan yang merugikan bagi pihak pembeli ataupun konsumen. Akan tetapi dengan tidak adanya keterbukaan mengenai pencampuran bahan baku yang dijadikan minyak cengkeh tersebut, hal ini belum sesuai dengan perilaku deskriminatif yang tidak menyebutkan kualitas, kuantitas, dan spesifikasi terhadap objek yang dijual dengan alasan pihak pembeli atau tengkulak paham dengan apa yang akan dibeli dan juga diperoleh ketika membeli.

Ditinjau dari prinsip Kebenaran (Kebajikan dan Kejujuran). Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi) proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerjasama atau perjanjian dalam bisnis.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Sundari, *Etika Bisnis Islam*, 11-13.

Dalam proses penyulingan minyak cengkeh sudah sesuai dengan prinsip kebenaran, karena pada musim kemarau pihak penyuling tidak melakukan pencampuran bahan baku sehingga minyak yang dihasilkan adalah minyak murni. Sedangkan pada saat musim hujan penyuling melakukan pencampuran bahan, yaitu mencampurkan daun cengkeh yang kering dengan daun cengkeh yang masih hijau. Antara daun cengkeh yang kering dengan daun cengkeh yang masih hijau, minyak yang dihasilkan memiliki kualitas yang berbeda. Dimana minyak yang dihasilkan dari daun cengkeh yang sudah kering menghasilkan minyak yang baik dan maksimal, sedangkan minyak yang dihasilkan dari daun cengkeh yang masih hijau menghasilkan minyak yang kurang baik dan tidak maksimal. Dan juga kotoran hasil penyulingan (blendrek) tidak terlebih dahulu disaring. Sehingga ketika dijual minyak tersebut masih terdapat kotoran (blendrek) di dalamnya, hal tersebut menurut peneliti belum sesuai dengan prinsip kebenaran dalam etika bisnis Islam, karena dalam konteks bisnis Islam kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar (jujur) yang meliputi proses akad (transaksi) proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Walaupun dalam praktiknya terdapat penyelewengan akan tetapi hal tersebut dapat dimaklumi oleh pihak pembeli atau tengkulak, karena beberapa faktor yang menjadikan penyuling melakukan hal tersebut, yaitu terkendalanya bahan baku untuk dijadikan minyak cengkeh.

Ditinjau dari prinsip Keseimbangan (*Equilibrium* atau Adil). Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali kepada pihak yang tidak disukai. Pengertian adil dalam Islam diarahkan agar hak orang lain, hak lingkungan sosial, hak alam semesta dan hak Allah dan Rasulnya berlaku *stakholder* dari perilaku adil seseorang. Semua hak-hak tersebut harus ditempatkan sebagaimana mestinya (sesuai aturan syariah).<sup>6</sup> Prinsip keadilan ini memiliki arti bahwasannya pedagang yang tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Islam melarang umatnya berbuat curang atau berlaku *dzalim*. Kecurangan dalam berbisnis pertanda kehancuran bisnis tersebut, karena kunci keberhasilan bisnis adalah kepercayaan.<sup>7</sup>

Dalam proses penyulingan yang telah dijelaskan di atas sudah sesuai dengan prinsip keseimbangan, karena pada musim kemarau pihak penyuling tidak melakukan pencampuran bahan baku sehingga minyak yang dihasilkan adalah minyak murni. Akan tetapi pada musim hujan pihak penyuling melakukan kecurangan, kecurangan yang dimaksud disini ialah pihak penyuling tidak memberitahu kualitas dari minyak cengkeh yang dijualnya, yaitu mereka tidak memberitahu kepada pembeli atau tengkulak bahwasannya minyak tersebut hasil penyulingan dari daun cengkeh yang kering dengan yang masih hijau. Menurut penulis bahwa hal tersebut belum sesuai dengan prinsip Keseimbangan (*Equilibrium* atau Adil) dalam etika bisnis Islam, karena dalam prinsip keadilan ini memiliki

---

<sup>6</sup> Bashori, *Etika Bisnis Dalam Islam*, 91.

<sup>7</sup> Sundari, *Etika Bisnis Islam*, 12.

arti bahwasannya pedagang tidak menzalimi dan tidak dizalimi, yaitu dengan tidak berbuat curang atau berlaku *dzalim*.

Dalam prinsip tanggung jawab untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya secara logis, yaitu seorang pedagang hendaknya berusaha menjamin barang yang dijualnya dengan menjamin barang tersebut baik, halal dan terjamin kualitasnya, serta menjamin baik dalam memilih dan atau mencari barang.<sup>8</sup>

Dalam proses penyulingan minyak cengkeh sudah sesuai dengan prinsip tanggung jawab karena pada musim kemarau pihak penyuling tidak melakukan pencampuran bahan baku sehingga minyak yang dihasilkan adalah minyak murni, akan tetapi terdapat ketidaksesuaian dalam praktek jual belinya yaitu dari pihak penyuling tidak memberitahu kepada tengkulak mengenai kualitas hasil dari penyulingan minyak tersebut, sehingga menurut penulis hal tersebut belum sesuai dengan prinsip tanggung jawab yaitu barang yang dijual harus terjamin kualitasnya.

Kebebasan merupakan bagian penting dalam etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Tidak adanya batasan batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya, akan tetapi hal tersebut haruslah sesuai dengan prinsip kebebasan di atas yaitu kebebasan yang tidak merugikan kepentingan kolektif. Dalam proses penyulingan minyak cengkeh yang dijelaskan di atas menurut peneliti

---

<sup>8</sup> *Ibid*, 12.

sudah sesuai dengan prinsip kehendak bebas, yaitu minyak cengkeh yang dihasilkan tersebut hasil produksi yang dilakukan pihak penyuling. Mengenai pencampuran bahan baku yang mempengaruhi kualitas minyak cengkeh yang dihasilkan, hal tersebut dapat dimaklumi oleh pihak pembeli atau tengkulak, karena beberapa faktor yang menjadikan penyuling melakukan hal tersebut, yaitu terkendalanya bahan baku untuk dijadikan minyak cengkeh.

Dalam setiap kegiatan produksi haruslah sesuai dengan ajaran dalam bisnis Islam. Produksi diartikan sebagai alat untuk menciptakan kekayaan dengan pemanfaatan sumber alam oleh manusia atau penciptaan benda-benda atau jasa yang secara langsung maupun tidak langsung dapat memenuhi kebutuhan manusia. Dalam pandangan Islam, produksi merupakan upaya manusia untuk meningkatkan tidak hanya kondisi materialnya tetapi juga moralnya dan sebagai sarana untuk mencapai tujuannya di hari akhirat kelak.<sup>9</sup>

Ajaran-ajaran etik yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis banyak memberikan tuntunan dan bimbingan kearah produksi yang yang lebih baik. Dari prinsip inilah motif berproduksi dalam Islam memberikan motivasi bagi siapa saja agar berbuat sesuatu yang bermanfaat. Kemanfaatan itu diharuskan bukan saja untuk dirinya, tetapi bagi orang lain.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Sundari, *Etika Bisnis Islam*, 57.

<sup>10</sup> Sundari, *Etika Bisnis Islam*, 63.

Analisis akhir dari peneliti bahwa dalam proses penyulingan minyak cengkeh pada musim kemarau di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo sudah sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam yaitu prinsip ketauhidan, kehendak bebas, keseimbangan, tanggung jawab, dan kebenaran karena ketika proses penyulingan minyak cengkeh tidak ada pencampuran bahan baku sehingga minyak yang dihasilkan adalah minyak murni. Pada musim penghujan pihak penyuling melakukan pencampuran dua bahan baku, dikarenakan sulitnya untuk mendapatkan bahan baku yang dijadikan minyak cengkeh, hal tersebut jelas belum sesuai dengan prinsip dalam etika bisnis Islam yaitu prinsip ketauhidan, kehendak bebas, keseimbangan, tanggung jawab, dan kebenaran karena pihak penyuling tidak memberikan informasi mengenai kualitas minyak bahwasannya minyak yang dijual tersebut adalah hasil pencampuran dua bahan baku. Akan tetapi hal tersebut dapat dimaklumi oleh pihak pembeli atau tengkulak, karena beberapa faktor yang menjadikan penyuling melakukan hal tersebut, yaitu terkendalanya bahan baku untuk dijadikan minyak cengkeh.

## **B. Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Penimbangan Minyak Cengkeh Oleh Tengkulak di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo**

Etika bisnis Islam dapat diartikan sebagai akhlak dalam menjalankan bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dalam etika bisnis Islam menjunjung nilai-nilai kejujuran dan kepercayaan, dengan cara menanamkan prinsip ketauhidan, keseimbangan, keadilan dan tanggung jawab.<sup>11</sup> Kegiatan bisnis sesungguhnya tidak terlepas dari etika dikarenakan tiga alasan.

Berkaitan dengan itu, Yusuf Al-Qadarawi memberikan gambaran yang gamblang tentang bagaimana membangun bisnis beretika. Dimulai dari proses produksi, konsumsi, sampai pada distribusi. Yang pertama dalam bidang produksi, seseorang hendaknya bekerja pada bidang yang dihalalalkan atau tidak melampaui hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT. Yang kedua dalam bidang konsumsi, seorang muslim harus membelanjakan hartanya pada hal-hal yang baik, tidak bathil serta tidak kikir. Yang ketiga yaitu dalam bidang distribusi, hendaknya dalam mendistribusikan suatu produk atau barang seorang muslim melandaskan kegiatannya pada nilai kebebasan dan juga mengedepankan nilai keadilan.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Nur Dinah Fauziah, *Etika Bisnis Islam*, 64.

<sup>12</sup> Diana Amarwati, *Etika Bisnis Yusuf Al-Qaradawi (Upaya Membangun Kesadaran Bisnis Beretika)*, STAIN Jurai Siwo Metro, 93.

Dari hasil wawancara dengan tengkulak bahwasannya jual beli yang ada di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo sama seperti jual beli pada umumnya, yaitu apabila ada kata sepakat (ijab qabul) antara kedua belah pihak, maka jual beli tersebut dapat berlangsung. Dalam jual beli minyak cengkeh di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo biasanya minyak cengkeh tersebut diwadahi dalam jurigen, dimana tengkulak akan melakukan pengecekan terhadap tekstur dan bau dari minyak tersebut. Setelah selesai melakukan pengecekan lalu minyak tersebut akan ditimbang menggunakan timbangan duduk, dihitung dengan satuan Kilogram dengan harga minyak perkilonya sekitar Rp.150.000 – Rp.200.000. Setelah minyak selesai ditimbang, selanjutnya para pembeli (tengkulak) melakukan pemotongan berat timbangan pada minyak tersebut. Para tengkulak memotong berat timbangan dengan memotong berat dari jurigen yang dijadikan wadah minyak cengkeh tersebut dan juga memotong berat timbangan dengan melihat kotoran-kotoran yang masih ada di dalamnya atau biasa disebut dengan (blendrek).

Namun dalam pemotongan berat timbangan tersebut, tengkulak hanya memotong berat dari jurigen yang dijadikan wadah minyak cengkeh tersebut, sedangkan pemotongan kotoran atau blendreknya hanya dengan dikira-kira saja. Hal tersebut dapat merugikan salah satu pihak, dimana dari pembeli atau tengkulak sendiri melakukan pemotongan berat timbangan secara sepihak, bilamana pemotongan tersebut dengan jumlah

sedikit maka akan merugikan pihak tengkulak, dan apabila dengan jumlah yang banyak maka akan merugikan pihak penjual.

Dalam suatu bisnis Islami, haruslah dilandasi dengan prinsip-prinsip dalam etika bisnis yaitu agar terciptanya bisnis yang berlandaskan kejujuran serta menciptakan hubungan baik dalam berdagang. Perilaku bisnis yang sebenarnya tidak hanya perbuatan yang semata-mata hanya berhubungan dengan kemanusiaan tetapi juga memiliki sifat Ilahiyah. Dengan dilandasi oleh Iman suatu pekerjaan seperti halnya bisnis dapat dikerjakan tanpa melanggar larangan Allah atau hukum Islam.

Menurut prinsip-prinsip etika bisnis Islam, dalam suatu bisnis Islami haruslah dilandasi dengan prinsip-prinsip dalam etika bisnis yaitu agar terciptanya bisnis yang berlandaskan kejujuran serta menciptakan hubungan baik dalam berdagang. Adapun prinsip-prinsip etika bisnis Islami ialah Kesatuan Tauhid (*Unity*), Keseimbangan (*Equilibrium* atau Adil), Kehendak Bebas (*Free Will*), Tanggung Jawab (*Responsibility*), Kebenaran (Kebajikan dan Kejujuran).<sup>13</sup> Adapun penjelasannya sebagai berikut:

Berdasarkan prinsip kesatuan atau tauhid, seorang pengusaha muslim tidak akan berbuat hal-hal berikut: *Pertama*, deskriminatif terhadap pekerja, pemasok maupun pembeli. *Kedua*, dapat dipaksa untuk berbuat tidak etis, karena ia hanya takut dan cinta kepada Allah SWT. *Ketiga*, menimbun kekayaan dengan penuh keserakahan. Dalam jual beli

---

<sup>13</sup> Sundari, *Etika Bisnis Islam*, 11-13.

minyak cengkeh yang dijelaskan diatas sudah sesuai dengan prinsip kesatuan karena tidak adanya perilaku deskriminatif dan merugikan pihak lain. Akan tetapi dengan tidak adanya keterbukaan mengenai pemotongan berat timbangan dari kotoran atau blendrek tersebut, hal ini belum sesuai dengan perilaku deskriminatif yang tidak menyebutkan berapa berat dari kotoran tersebut dengan alasan pihak tengkulak paham mengenai hal tersebut karena sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat.

Ditinjau dari prinsip Kebenaran (Kebajikan dan Kejujuran). Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi) proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerjasama atau perjanjian dalam bisnis.<sup>14</sup>

Dalam pemotongan berat timbangan yang telah dijelaskan diatas menurut peneliti sudah sesuai dengan prinsip kebenaran yaitu pihak tengkulak melakukan pemotongan berat dari jurigen yang dijadikan wadah minyak cengkeh tersebut. Akan tetapi dalam pemotongan berat dari kotoran atau blendrek belum sesuai dengan prinsip kebenaran yaitu pihak

---

<sup>14</sup> Sundari, *Etika Bisnis Islam*, 11-13.

tengkulak tidak memberikan informasi mengenai berapa berat dari kotoran tersebut atau dapat dikatakan tengkulak hanya mengira-ngira saja berat dari dari kotoran tersebut.

Ditinjau dari prinsip Keseimbangan (*Equilibrium* atau Adil). Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali kepada pihak yang tidak disukai. Pengertian adil dalam Islam diarahkan agar hak orang lain, hak lingkungan sosial, hak alam semesta dan hak Allah dan Rasulnya berlaku *stakholder* dari perilaku adil seseorang. Semua hak-hak tersebut harus ditempatkan sebagaimana mestinya (sesuai aturan syariah).<sup>15</sup> Prinsip keadilan ini memiliki arti bahwasnya pedagang yang tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Islam melarang umatnya berbuat curang atau berlaku *dzalim*. Kecurangan dalam berbisnis pertanda kehancuran bisnis tersebut, karena kunci keberhasilan bisnis adalah kepercayaan.<sup>16</sup>

Proses penimbangan minyak cengkeh di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo sudah sesuai dengan prinsip kebenaran karena pada musim kemarau minyak yang dihasilkan dari proses penyulingan jelas minyak murni, sehingga dalam penimbangan tersebut dipotong dari berat jurigen yang digunakan sebagai wadah minyak cengkeh, akan tetapi pada musim penghujan pemotongan berat timbangan yang dilakukan oleh tengkulak belum sesuai dengan prinsip kebenaran karena tengkulak melakukan pemotongan berat timbangan dari kotoran

---

<sup>15</sup> Bashori, *Etika Bisnis Dalam Islam*, 91.

<sup>16</sup> Sundari, *Etika Bisnis Islam*, 12.

atau blendrek yang masih ada di dalam minyak cengkeh tersebut hanya dengan dikira-kira saja, akan tetapi hal tersebut sudah menjadi hal yang dapat dimaklumi oleh kedua belah pihak dan sudah menjadi kebiasaan disana, karena blendrek dari hasil penyulingan tersebut memiliki khasiat yang sedikit sebab terdapat kandungan air yang tercampur di dalamnya.

Dalam prinsip tanggung jawab untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya secara logis, yaitu seorang pedagang hendaknya berusaha menjamin barang yang dijualnya dengan menjamin barang tersebut baik, halal dan terjamin kualitasnya, serta menjamin baik dalam memilih dan atau mencari barang.<sup>17</sup> Proses penimbangan minyak cengkeh di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo sudah sesuai dengan prinsip tanggung jawab karena pada musim kemarau minyak yang dihasilkan dari proses penyulingan jelas minyak murni, sehingga dalam penimbangan tersebut dipotong dari berat jurigen yang digunakan sebagai wadah minyak cengkeh, akan tetapi pada musim penghujan pemotongan berat timbangan yang dilakukan oleh tengkulak belum sesuai dengan prinsip tanggung jawab karena tengkulak melakukan pemotongan berat timbangan dari kotoran atau blendrek yang masih ada di dalam minyak cengkeh tersebut hanya dengan dikira-kira saja.

---

<sup>17</sup> *Ibid*, 12.

Kebebasan merupakan bagian penting dalam etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Tidak adanya batasan batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya, akan tetapi hal tersebut haruslah sesuai dengan prinsip kebebasan di atas yaitu kebebasan yang tidak merugikan kepentingan kolektif. Dalam pemotongan berat timbangan yang dijelaskan di atas menurut peneliti sudah sesuai dengan prinsip kehendak bebas yaitu, pihak tengkulak melakukan pengecekan terlebih dahulu mengenai tekstur dan bau dari minyak cengkeh dan dari pihak penjual tidak merasa keberatan apabila minyak tersebut dicek terlebih dahulu karena hal tersebut sudah menjadi kebiasaan di masyarakat dalam jual beli.

Analisis akhir peneliti bahwa dalam proses penimbangan minyak cengkeh di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo sudah sesuai dengan prinsip dalam etika bisnis Islam yaitu prinsip ketauhidan, kehendak bebas, keseimbangan, tanggung jawab, dan kebenaran karena pada musim kemarau minyak yang dihasilkan dari proses penyulingan jelas minyak murni, sehingga dalam penimbangan tersebut dipotong dari berat jurigen yang digunakan sebagai wadah minyak cengkeh, akan tetapi pada musim penghujan pemotongan berat timbangan yang dilakukan oleh tengkulak belum sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam yaitu prinsip ketauhidan, kehendak bebas, keseimbangan, tanggung jawab, dan kebenaran karena tengkulak melakukan pemotongan berat

timbangan dari kotoran atau blendrek yang masih ada di dalam minyak cengkeh tersebut hanya dengan dikira-kira saja.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan, adapun dapat ditarik kesimpulan mengenai jual beli minyak cengkeh di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo, adalah sebagai berikut:

1. Proses penyulingan minyak cengkeh pada musim kemarau di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo sudah sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam yaitu prinsip ketauhidan, kehendak bebas, keseimbangan, tanggung jawab, dan kebenaran karena ketika proses penyulingan minyak cengkeh tidak ada pencampuran bahan baku sehingga minyak yang dihasilkan adalah minyak murni. Sedangkan pada musim penghujan pihak penyuling melakukan pencampuran dua bahan baku, dikarenakan sulitnya untuk mendapatkan bahan baku yang dijadikan minyak cengkeh, hal tersebut jelas belum sesuai dengan prinsip dalam etika bisnis Islam yaitu prinsip ketauhidan, kehendak bebas, keseimbangan, tanggung jawab, dan kebenaran karena pihak penyuling tidak memberikan informasi mengenai kualitas minyak bahwasannya minyak yang dijual tersebut adalah hasil pencampuran dua bahan baku.
2. Proses penimbangan minyak cengkeh di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo sudah sesuai dengan prinsip dalam etika bisnis Islam yaitu prinsip ketauhidan, kehendak bebas,

keseimbangan, tanggung jawab, dan kebenaran karena pada musim kemarau minyak yang dihasilkan dari proses penyulingan jelas minyak murni, sehingga dalam penimbangan tersebut dipotong dari berat jurigen yang digunakan sebagai wadah minyak cengkeh, akan tetapi pada musim penghujan pemotongan berat timbangan yang dilakukan oleh tengkulak belum sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam yaitu prinsip ketauhidan, kehendak bebas, keseimbangan, tanggung jawab, dan kebenaran karena tengkulak melakukan pemotongan berat timbangan dari kotoran atau blendrek yang masih ada di dalam minyak cengkeh tersebut hanya dengan dikira-kira saja.

#### B. Saran

Adapun dengan adanya penelitian ini, peneliti mencoba mengemukakan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti sendiri dan juga dapat bermanfaat bagi masyarakat luas, antara lain sebagai berikut:

1. Penulis berharap agar pada proses penyulingan minyak cengkeh penyuling tidak melakukan pencampuran bahan, yang mana hal tersebut mempengaruhi hasil kualitas minyak cengkeh yang dihasilkan dan juga belum sesuai dengan etika bisnis Islam.
2. Penulis berharap agar pada proses pemotongan berat timbangan minyak cengkeh dilakukan dengan transparan dan juga didasarkan pada etika bisnis Islam. Sehingga tidak ada salah satu pihak yang dirugikan.

3. Bagi penjual dan pembeli, penulis juga berharap agar tidak melakukan kecurangan karena bisa mengakibatkan kerugian dari salah satu pihak. Dalam bermuamalah ataupun berbisnis seharusnya dilandasi dengan sikap tolong-menolong, bukan untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya. Hal tersebut dimaksudkan agar terciptanya bisnis atau jual beli yang bersih, jujur, dan adil.



## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku:

- Alma, Buchari & Juni Priansa, Donni. *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Amalia Kurniawan, Dhika. *Pengantar Pemasaran Islam. Konsep, Etika, Strategi dan Implementasi*. Ponorogo: Unida Gontor. 2018.
- Bashori. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Prenamedia Grup. 2006.
- Basrowi & Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta, Rineka Cipta, 2008), 127.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: Stain Po Press. 2010.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: PT. Karya Toha Putra.
- Dinah Fauziah, Nur, Muwanah & Sundari. *Etika Bisnis Islam*. Malang: Literasi Nusantara. 2019.
- Djakfar, Muhammad. *Etika Bisnis: Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*. Jakarta: Penebar Plus. 2012.
- Faisal Badroen, Suhendar, M. Arif Mufraeni & Ahmad D. Bashori, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta: Prenamedia Grup, 2006.
- Hasan, Ali. *Manajemen Bisnis Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009.
- Isa Beekum, Rafik. *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004.
- J. Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 1995.
- Jusmaliani dkk. *Bisnis Berbasis Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika Offset. 2008.
- M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Mardani. *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2012.

- Marthon, Said Sa'ad. *Ekonomi Islam Di Tengah Krisis Ekonomi Global*. Jakarta: Zikrul Hakim. 2001.
- Muhammad. *Etika Bisnis Islami*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan. 2004.
- Mujahidin, Akhmad. *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2014.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Penerbit Ghalia Indonesia: Bogor. 2012.
- Rahman. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002.
- Rianto, Nur. *Pengantar Ekonomi Syariah Teori Dan Praktik*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2015.
- Salim & Syahrums. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Cipta Pustaka Media. 2012.
- Sholahuddin, Muhammad. *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Penerbit Ombak. 2014.
- Shonhaji, Abdullah. *Terj. Sunan Ibnu Majah vol.III*, Semarang: Asy-Syifa'. 1993.
- Sidiq, Umar dan Miftachul Choiri, Moh. *Metode Penelitian Kualitatif Dibidang Pendidikan*. Ponorogo: Nata Karya. 2019.
- Siregar, Hariman Surya. *Fikih Muamalah: Teori dan Implementasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2019.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta. 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2018.
- Sundari. *Etika Bisnis Islam*. Malang: Literasi Nusantara. 2019.
- Sutopo, Ariesto Hadi dan Arief, Adrianus. *Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan NVIVO*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. CV. Pustaka Setia: Bandung. 2020.

Yaksan Hamzah dan Hamzah Hafied. *Etika Bisnis Islami*. Makassar: Kretakupa Print. 2014.

Yunia Fauzia, Ika. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Kencana. 2017.

Zuhri, Moh. *Terj. Sunan At Tirmidzi Vol.I*. Semarang: As-Syifa'. 1992.

#### **Referensi Jurnal atau Artikel Ilmiah dan Internet:**

Amarwati, Diana. *Etika Bisnis Yusuf Al-Qaradawi. Upaya Membangun Kesadaran Bisnis Beretika*. STAIN Jurai Siwo Metro.

Ayu Rahmah Hayati, *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktek Jual Beli Meubel di UD. Wono Salam Paju Ponorogo* (Ponorogo, Skripsi IAIN Ponorogo: 2018).

Wahid, Nur. *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktek Makelar Dalam Jual Beli Motor Bekas di Forum Jual Beli Ponorogo* (Ponorogo, Skripsi IAIN Ponorogo: 2019).

Yuliatin. *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Pupuk Dengan Sistem Paketan di Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan* (Ponorogo, Skripsi IAIN Ponorogo: 2018).

Liputan6.Com, *Apa Manfaat Dari Minyak Cengkeh*. <https://m.liputan6.com/hot/read/4196127/12-manfaat-minyak-cengkeh-untuk-kesehatan-cegah-penyakit>. (Diakses pada 2 Maret 2021).

